

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TERHADAP  
HAK NARAPIDANA DI KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**



**OLEH**

**NAJIROAH  
NIM: 18.2600.078**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TERHADAP  
HAK NARAPIDANA DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS  
SIYASAH DUSTURIYAH)**



**OLEH**

**NAJIROAH  
NIM. 18.2600.078**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Najiroah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.078

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 169 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 197401102006041008

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)

NIP : 196311221994031001

Mengetahui:



Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Nurul Haniawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Najiroah

NIM : 18.2600.078

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 169 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Penguji Utama I)	(.....)
Budiman, M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

 D. Rahmawati, M.Ag.  
NIM 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rusmiati dan Ayahanda Baharuddin yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat. Terkhusus kepada Kakak dan Adik-Adik yang senantiasa penulis hormati dan sayangi.
7. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara yang telah melalui banyak moment bersama selama studi dan memberikan banyak pelajaran berharga dalam kehidupan penulis.
8. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani dan menghibur dikala suka dan duka, yang tidak pernah berhenti memberikan banyak dukungan dan nasehat-nasehatnya kepada penulis.
9. Teman-teman seposko selama melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Dusun Pudete Desa Malalin Kabupaten Enrekang tahun 2022 yang juga telah menghadirkan warna baru dalam kehidupan penulis.
10. Kepada Kepala Desa Malalin beserta keluarga besarnya yang telah menampung dan membimbing kami dalam pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 5 Februari 2023

Penyusun,

  
Najirpan  
NIM. 18.2600.078



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Najiroah  
NIM : 18.2600.078  
Tempat/Tgl. Lahir : Soroe, 05 Maret 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 5 Februari 2023

Penyusun,



Najiroah  
NIM. 18.2600.078

## ABSTRAK

Najiroah. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah) (dibimbing oleh Fikri dan H. Suarning).

Penelitian ini membahas masalah perlindungan dan penegakan hak narapidana yang dikaji dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah serta masalah yang menghambat berjalannya implementasi hak-hak narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang: Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang?, bagaimana jenis perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya?, dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebijakan perlindungan hak-hak narapidana?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah kekerasan dalam bentuk perkelahian yang sering terjadi akibat kesalahpahaman, kemudian pertengkaran dan tindakan penghasutan yang dilakukan oleh sesama narapidana itu sendiri. Selain itu, terjadinya kekerasan dipicu akibat kelebihan kapasitas (*over capacity*). *Kedua*, perlindungan hak-hak narapidana yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang diantaranya berisi program-program layanan pembinaan telah sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2022. *Ketiga*, kebijakan hukum yang diterapkan berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 dipandang telah sejalan dengan prinsip al-sulthah al-tasyri'iyah, yang menegaskan bahwa suatu peraturan hukum haruslah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana kebijakan yang diterapkan sangat menjunjung tinggi persamaan dan keadilan antar sesama makhluk hidup.

**Kata Kunci:** Hak Narapidana, Siyasah Dusturiyah, Penegakan Hukum

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xv
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II .....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	6
B. Tinjauan Teori.....	8

C. Kerangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir .....	41
BAB III .....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	46
F. Uji Keabsahan Data .....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV .....	51
A. Bentuk Kekerasan yang Dialami Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.....	51
B. Jenis Perlindungan Hak-Hak Narapidana berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan .....	58
C. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Narapidana .....	69
BAB V .....	77
A. Simpulan .....	77

B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS .....	XVIII



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آ / اَ يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفلسفة :*al-falsafah*

البلاد :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* ( الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاللَّهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      Hum fī rahmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Adapun negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, serta dengan mempertanggungjawabkan segala kekuasaan yang ada.

Di era globalisasi ini, lembaga penegak hukum perlu didasarkan pada kerangka hukum yang sehat dan standar, dan negara-negara penegak hukum perlu menegakkan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Ketika suatu negara melanggar HAM, maka akan dikritik dan dilarang oleh negara lain karena dianggap sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak melindungi dan menjunjung tinggi HAM. Berdasarkan uraian tersebut, maka para penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan harus menyadari posisi strategisnya, terutama dalam perannya untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia adalah negara hukum yang tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh The Founding Fathers ketika mendirikan Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, HAM dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum internasional, suatu kesepakatan internasional yang ditetapkan melalui proses politik

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, bab I.

<sup>2</sup> Akbar Datunsolang, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)," *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 4 (2013).

dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). HAM tidak tumbuh sendiri, tetapi dari proses perkembangan sejarah dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar kemanusiaan. Aspek HAM termasuk dalam penerapannya di bidang ketatanegaraan, karena merupakan norma fundamental yang semestinya ditaati oleh semua konstitusi nasional modern.<sup>3</sup>

Akan tetapi masih banyak terjadi pelanggaran HAM salah satunya dalam ranah kepenjaraan. Padahal berbagai hal telah dilakukan demi membenahi permasalahan tersebut, sayangnya masih banyak yang tidak peduli akan masalah ini. Namun mengingat HAM begitu dijunjung tinggi sebagaimana mestinya, maka menjadi permasalahan yang sangat harus diperhatikan kaitannya dengan masalah terhadap orang-orang yang sedang berada dalam situasi penahanan. Permasalahan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk juga Rumah Tahanan Negara tergolong sebagai masalah Nasional, dimana hal tersebut melahirkan kegelisahan dan rasa tidak aman sehingga menjadikan masyarakat tidak lagi mempercayai kinerja petugas pemasyarakatan dalam pengamanannya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya Lembaga ini benar-benar mendapat perhatian khusus, apalagi jika mengingat tingkat kriminal juga semakin bertambah sejalan dengan perkembangan globalisasi.<sup>4</sup>

Pada dasarnya HAM ialah hak yang sudah pasti ada dalam diri manusia dan memiliki sifat yang umum, oleh karenanya HAM harus dijunjung tinggi, dijaga dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

---

<sup>3</sup> Candra Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-'ADALAH* 12, no. 4 (2015).

<sup>4</sup> Nunuk Sulisrudatin, "Penegakan Hukum Dalam Proses Penahanan Orang," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.90>.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>5</sup>

Adapun seorang narapidana yang mana dalam keadaan hilang kemerdekaan, akan tetapi terdapat kebijakan yang membolehkan narapidana untuk memperoleh hak-haknya meskipun dalam batasan-batasan tertentu. Hak asasi narapidana tersebut dapat dijumpai dalam beberapa Pasal yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kehadiran UU Pemasyarakatan adalah sebagai sebuah media untuk dijadikan landasan dalam menyalurkan rasa keadilan dan keamanan oleh setiap narapidana. Sehingga eksistensi UU Pemasyarakatan haruslah dipahami dengan baik oleh petugas pemasyarakatan dan warga binaan agar perundang-undangan tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan baik.

Namun akibat kurangnya pemahaman atau edukasi yang mendalam terhadap narapidana mengakibatkan narapidana itu sendiri seringkali tidak menghormati hak dan martabat narapidana lainnya. Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup berdampak terhadap kehidupan narapidana selama berada di dalam penjara. Dalam *issue* yang beredar, hingga saat ini masih sering terjadi tindakan pemukulan, pengeroyokan, perkelahian, dan tindakan kekerasan lainnya, baik yang tergolong kekerasan verbal maupun kekerasan non verbal yang dilakukan oleh sesama narapidana.

Pasal 9 bagian (i) UU Pemasyarakatan menegaskan adanya jaminan perlindungan narapidana dari ancaman dan kekerasan sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, bab XA.

Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.<sup>6</sup>

Namun tindakan kekerasan di dalam rumah tahanan negara ataupun lembaga pemasyarakatan, baik dilakukan antara sesama narapidana, atau antara narapidana dan tahanan, masih saja terus terjadi. Sehingga eksistensi UU Pemasyarakatan menjadi tenggelam. Sementara demi mewujudkan tujuan hukum yang tercantum dalam perundang-perundangan tersebut hanya dapat ditempuh dengan satu-satunya cara, yakni dengan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Sehingga keadilan dan keamanan bagi setiap warga binaan dapat terjamin dengan baik. Hal ini kemudian menjadi alasan perlunya untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana penerapan dan penegakan hukum dalam UU Pemasyarakatan, apakah sudah menjamin tersalurkannya kebijakan hak asasi narapidana sebagaimana mestinya.

Berdasar pada penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dibentuklah rumusan masalah dari penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang?
2. Bagaimana jenis perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya?

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, bab II.

3. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan perlindungan hak-hak narapidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini berdasar pada:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.
2. Untuk mengetahui jenis perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya.
3. Untuk mengetahui perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan penegakan hak-hak narapidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi banyak pihak, diantaranya:

#### **1. Segi Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus di bidang kebijakan hukum terhadap perlindungan hak-hak narapidana.

#### **2. Segi Praktis**

- a. Sebagai pedoman bagi kalangan instansi atau pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan hukum terhadap perlindungan hak-hak narapidana khususnya bagi tahanan korban kekerasan.
- b. Diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mahasiswa kedepannya yang hendak melaksanakan penelitian terkait perlindungan hak-hak narapidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang dirasa cukup relevan untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menjumpai beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana oleh Mario Micky Perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan sidang anak di Pengadilan Negeri Surakarta telah berjalan dengan baik. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang HAM dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya adalah penulis dari Mario Micky Perdana membahas tentang perlindungan HAM terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah perlindungan hak-hak narapidana yang menjadi korban kekerasan. Jadi pada intinya, penelitian yang dilakukan oleh Mario Micky Perdana lebih fokus pada perlindungan hukum dan HAM dengan objek penelitian anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Sementara dalam penelitian

---

<sup>7</sup> Mario Micky Perdana and S H Hartanto, "Upaya Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

penulis, lebih terfokus pada implementasi hak-hak narapidana dengan objek penelitiannya yakni narapidana. Kemudian juga yang menjadi pembeda cukup signifikan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis secara eksplisit melakukan penelitian dengan menggunakan analisis Siyasah Dusturiyah.

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Kalimantan Timur (Studi Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara) oleh Nur Arifudin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hak asasi manusia serta hak-hak anak didik pemasarakatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara Provinsi Kalimantan Timur belum dapat terlaksana secara baik. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan mengkaji tentang HAM dan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun perbedaannya adalah penulis Nur Arifudin membahas tentang perlindungan HAM terhadap anak didik pemasarakatan sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah perlindungan hak-hak narapidana yang menjadi korban kekerasan. Jadi pada intinya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Arifudin lebih fokus pada perlindungan hukum dan HAM dengan objek penelitian anak didik pemasarakatan.<sup>8</sup> Sementara dalam penelitian penulis, lebih terfokus pada perlindungan hak-hak narapidana dengan objek penelitiannya yakni narapidana. Kemudian juga yang menjadi pembeda cukup signifikan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis secara eksplisit melakukan penelitian dengan menggunakan analisis Siyasah Dusturiyah.

---

<sup>8</sup> N Arifudin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Kalimantan Timur (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara)," *Risalah Hukum* 6, no. 2 (2010).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Secara historis, sebagian besar ahli di Eropa mengemukakan latar belakang lahirnya HAM ditandai dengan kemunculan *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215. Hal tersebut dilandaskan pada perbuatan sang Raja yang bertindak semaunya sehingga melahirkan ketidakpuasan para kaum *elite*. Akibat ketidakpuasan tersebut kemudian mendorong mereka untuk mengajak Raja membuat suatu perjanjian, yang mana jika sebelumnya Raja apatis terhadap hukum, menjadi harus terikat, tunduk, dan bertanggung jawab atas hukum. Dari sinilah berawal ajaran bahwa raja tidak kebal hukum lagi dan harus menjaga tanggung jawabnya kepada hukum. Sehingga setelah itu mulailah diterapkan keputusan bahwa Raja harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen dan akan segera diadili apabila didapati melakukan pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Setelah kemunculan *Magna Charta*, kemudian disusul dengan lahirnya adagium *Bill Of Rights* pada tahun 1689 di Inggris. *Bill of Rights* berisi prinsip persamaan, yakni memuat ketentuan bahwa semua manusia sama didepan hukum. Adanya *Bill of Rights* memperkuat dorongan untuk melahirkan demokrasi dan negara hukum. Setelah *Bill of Rights*, Rousseau dan Montesquieu memunculkan sebuah paham yang bernama *The American Declaration of Independence*. Kemudian di tahun 1789 hak-hak asasi diatur lebih detail lagi dalam sebuah aturan yang bernama *The French Declaration*,

---

<sup>9</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017).

yang selanjutnya memunculkan istilah *The Rule of Law*. Dalam deklarasi ini menegaskan larangan untuk melakukan penangkapan yang sewenang-wenang, tanpa dibarengi dengan surat perintah yang sah serta tanpa adanya alasan yang jelas terkait penangkapan tersebut. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka tersangka atau tahanan memiliki hak untuk tidak dituduh atau hak untuk dinyatakan tidak bersalah. Aturan tersebut kemudian dinamai *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah). Deklarasi ini juga menegaskan adanya kebebasan berbicara dan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), dan hak milik (*the right of property*), serta hak-hak dasar lainnya. Seluruh hak yang dijabarkan dalam beragam instrumen HAM tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan atau kerangka pikir untuk membuat perumusan tentang HAM yang bersifat universal. Perumusan tersebut kemudian dinamakan *The Universal Declaration of Human Rights* atau disebut juga Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>10</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam DUHAM yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948 terdiri atas *Fundamental Human Right* dan *Fundamental Freedom*. Contoh dari *Fundamental Human Right* adalah hak untuk hidup (*right life*) dan *Fundamental Freedom* adalah kebebasan berpikir, berbicara (*speech*) dan kebebasan dari rasa takut (*fear*).

---

<sup>10</sup> Asiah.

DUHAM menekankan bahwa seluruh hak yang dimuat dalam deklarasi tersebut diketahui secara global oleh semua orang.<sup>11</sup> Adapun kebebasan dasar atau hak dasar yang meliputi agar terbebasnya seseorang dari ancaman rasa takut sudah ditegaskan dalam DUHAM Pasal 5 bahwa

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.<sup>12</sup>

Penegasan tentang hak-hak asasi setiap manusia sudah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Termasuk di dalamnya adalah penghormatan kepada setiap manusia dan juga larangan untuk saling menghina dan berbuat kejam antar sesama, hal tersebut sebagaimana sabda Allah yang memerintahkan bahwa hidup haruslah saling menghormati dan menghargai sesama. Allah tidak senang dalam penghinaan manusia atau menghina kehormatan orang lain. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Hujurat/49: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ  
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan)

<sup>11</sup> Nurasikin Nurasikin, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," in *Prosding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 2021.

<sup>12</sup> Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.

fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>13</sup>

Tampak jelas betapa eksistensi HAM begitu penting untuk dilindungi agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tetap ditegakkan. Berpatokan pada prinsipnya, HAM bukan hanya menjadi bagian penting dari sistem hukum dalam sebuah negara yang kemudian ditetapkan dalam perundang-undangan negara, melainkan juga dalam penerapannya memerlukan pengakuan penuh dalam lingkup hukum dan keadilan, serta dalam lingkup ketatanegaraan dan politik. Sehingga jaminan untuk melindungi HAM perlu dijadikan sebagai tujuan pokok demi menegakkan hukum dan keadilan ditengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam DUHAM Pasal 2.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan orang lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan yang lain.<sup>14</sup>

HAM adalah hak fundamental yang sudah melekat dalam pribadi setiap orang sebagai anugerah yang sangat berharga dari Allah swt., bukan berasal dari negara, badan organisasi, atau bahkan dari orang lain. Akan tetapi, keberadaan hak-hak tersebut masih belum disadari oleh kebanyakan orang

---

<sup>13</sup> Dpertenen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015).

<sup>14</sup> Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.

termasuk umat Islam sekalipun. Penjelasan ini sebagaimana definisi HAM yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>15</sup>

Pakar hukum seperti Drs. C. S. T. Kansil, S.H. mendefinisikan HAM sebagai hak mutlak (*absolute*) yaitu hak yang menaruh kewenangan pada pribadi seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, yang mana hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapapun dan harus dihormati oleh semua orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak yang inheren dalam individu yang bersifat mutlak.<sup>16</sup>

HAM dinyatakan sebagai segenap hak yang terikat pada setiap individu yang tanpanya maka seseorang tidak bisa hidup sebagai manusia, hal tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Jan Materson dari komisi HAM PBB. Baharudin Lopa mengungkap bahwa kalimat yang menyatakan “tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia” sepatutnya dimaknai “tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia yang penuh tanggung jawab”. Penyisipan kata tanggung jawab, artinya manusia tidak hanya memiliki sebuah hak, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. HAM merupakan hak yang dihibahkan secara eksklusif kepada manusia yang sifatnya

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, bab I.

<sup>16</sup> Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016).

kodrati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak ada sesuatu pun dimuka bumi ini yang dapat menghilangkannya. Namun bukan berarti manusia dapat mempergunakan hak asasi tersebut untuk bertindak sewenang-wenang. Manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk jika ia merenggut hak asasi orang lain.<sup>17</sup>

Selain dari pendapat-pendapat sebelumnya, dalam lingkungan Islam juga memberikan beberapa tingkatan terkait cara pandang umat Islam terhadap HAM. Di lingkungan pesantren dikenal konsep hak yang disebut hak manusia dan hak Allah, yang mana keduanya saling mendasari, hak Allah mendasari hak manusia, begitu juga sebaliknya. Tidak satupun dari kedua hal tersebut yang dapat terpisah dalam segi penerapannya. Misalnya, shalat yang termasuk bagian dari hak Allah, maka orang-orang tidak dibolehkan untuk ikut memaksa orang lain melaksanakan shalat sebab hanya Allah yang berhak untuk mendesak seseorang agar melaksanakan shalat. Bahkan dunia sekalipun dan dari negara manapun tidak memiliki wewenang untuk memaksakan seseorang agar melaksanakan shalat.<sup>18</sup>

Berangkat dari hal tersebut, hak manusia yang meliputi hak milik menunjukkan bahwa semua manusia berhak dalam pengelolaan hartanya sendiri, namun harus disadari bahwa masih ada hak Allah yang mendasari hak manusia tersebut. Akibatnya, setiap orang tidak dibolehkan mempergunakan hartanya di luar ajaran-ajaran Allah sekalipun orang tersebut memiliki hak

---

<sup>17</sup> Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam."

<sup>18</sup> Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam."

penuh terhadap harta benda yang dimilikinya itu. Ini berarti bahwa hak relatif yang dimiliki manusia dilarang melampaui hak mutlak Allah.<sup>19</sup>

## 2. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari suku kata adil yang artinya tidak memihak atau berbuat dalam keseimbangan. Keseimbangan tersebut terdiri dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kesesuaian antara sesama makhluk. Keadilan berprinsip bahwa semua orang berhak diperlakukan berdasarkan hak yang dia miliki terhadap kewajiban yang telah ditunaikannya. Hak tersebut adalah hak yang dibutuhkan oleh seseorang demi kelanjutan hidupnya dalam bermasyarakat. Yang mana masing-masing individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama harkat dan martabatnya dimata Tuhan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Murtadha Muthahhari menuturkan bahwa ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam memahami konsep adil, diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Adil berarti keseimbangan, artinya masyarakat haruslah berada dalam keadaan yang seimbang apabila ingin mencapai kehidupan yang mapan dan tetap bertahan dalam situasi tersebut. Bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak semua yang berada di dalamnya sama, akan tetapi dalam skala yang tepat. Masyarakat dituntut untuk melihat sebuah kebutuhan dengan menentukan

---

<sup>19</sup> Perbawati.

<sup>20</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).

<sup>21</sup> Rangkuti.

keseimbangan yang selaras dengan menerapkan kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai keseimbangan tersebut.

b. Adil dapat dilihat sebagai persamaan penolakan atas semua perbedaan. Artinya menegakkan kesetaraan saat memiliki hak yang sama adalah sebuah keadilan. Karena yang utama dan wajib dalam konteks keadilan adalah suatu persamaan.

c. Adil ialah melindungi hak pribadi seseorang dan memberikan hak kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Keadilan dalam konteks ini disebut sebagai keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam hukum, setiap manusia diwajibkan untuk menegakkannya.

d. Adil mengandung makna berhak untuk hidup. A.A Qadri menyatakan konsep keadilan dalam Islam memiliki pemaknaan yang lebih luas dari keadilan yang dinyatakan oleh Aristoteles, bahwa keadilan formal merupakan hukum Romawi atau hukum buatan lainnya. Melainkan keadilan harus mencapai lubuk hati terdalam, sebab setiap manusia semestinya mengatasnamakan Tuhan untuk menjadi tempat menyandarkan segala sesuatu, baik itu motivasi maupun tindakan. Dalam Islam, pelaksanaan keadilan berasal dari al-Qur'an dan kedaulatan rakyat, serta dari umat Muslim.

Keadilan juga dapat dilihat dan dipahami dalam dua konteks, yang pertama adalah gagasan yang menyatakan bahwa keadilan adalah sebagai *rekonsiliasi* terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, yang selaras dengan asas kesebandingan hukum, yaitu terdiri dari tingkatan hak dan kewajiban. Kedua, perumusan oleh pakar hukum, salah satunya adalah Purnadi

Purbacaraka yang mendefinisikan keadilan sebagai kesesuaian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>22</sup>

Teori-teori keadilan juga banyak dirumuskan oleh berbagai pemikir hukum, termasuk Aristoteles. Aristoteles menekankan teori keseimbangan atau proporsi. Menurutnya, segala sesuatu di negara bagian harus mendambakan keinginan yang agung, yakni kebajikan dan kelembutan, yang dapat ditemui dari keadilan dan kebenaran. Fokus kata keseimbangan (*balance*) dalam rumusan Aristoteles dapat dijumpai pada perlunya persamaan hak diantara orang-orang yang sama. Rumusan tersebut didasarkan pada asas kesetaraan. Pembaruan dari rumusan tersebut menyatakan bahwa keadilan terjadi ketika kesetaraan diperlakukan setara dan ketidaksetaraan diperlakukan tidak setara.<sup>23</sup>

Adapun keadilan ditegaskan dalam firman Allah pada QS an-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.<sup>24</sup>

Penegakan dan penguatan keadilan sangat dibutuhkan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* terhadap individu atau kelompok manapun. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk ketidakadilan ini cenderung

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.

<sup>23</sup> Nasution.

<sup>24</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*.

menimbulkan kecemburuan penegakan hukum, yang berujung pada munculnya dan merajalelanya kekerasan, mafia peradilan, dan krisis otoritas hukum di mata masyarakat, sehingga menjadikan HAM tercederai akibat ketidakadilan penegakan hukum.<sup>25</sup>

John Rawls berpendapat bahwa program-program penegakan keadilan dalam dimensi kerakyatan harus menghormati dua dasar keadilan, pertama adalah memberikan hak dan jalan yang sama untuk memperoleh kebebasan fundamental yang teramat luas untuk semua orang. Kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi yang muncul harus dibentuk kembali sehingga masyarakat yang berasal dari kelompok yang beruntung maupun tidak beruntung dapat saling menguntungkan.<sup>26</sup>

Penanaman nilai-nilai HAM ke dalam penegakan hukum merupakan unsur penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum itu sendiri tidak menjadi bencana bagi masyarakat, tetapi hukum bertujuan untuk membawa masyarakat pada hidup yang berkeadilan, makmur, dan penuh suka cita. Konteks hukum untuk memanusiakan itulah yang harus menjadi paradigma bagi lembaga penegak hukum, memastikan nilai-nilai kemanusiaan tidak dihilangkan dalam penerapan peristiwa hukum oleh lembaga penegak hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk menjamin keadilan bagi semua orang dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>25</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019).

<sup>26</sup> Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>.

Sehingga keadilan dalam penegakan hukum akan terlaksana apabila semua aparat penegak hukum mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang ditentukan.<sup>27</sup>

Prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktik hukum diabadikan dalam dokumen resmi terkait HAM. Jauh sebelum dokumen HAM diterbitkan, prinsip keadilan dijadikan sebagai dasar moral untuk memandu kehidupan masyarakat. Agustinus selaku filsuf hukum alam, mengajarkan bahwa hukum abadi yang terdapat dalam budi Tuhan juga dapat ditemukan dalam jiwa-jiwa manusia. Hal itu bisa ditemukan dalam naluri keadilan, yang mana sebagai sikap jiwa untuk memberikan kepada setiap individu apa yang seharusnya menjadi haknya. Prinsip ini menyatakan bahwa esensi dari tuntutan keadilan adalah hak seseorang tidak boleh dilanggar untuk tujuan apapun, HAM harus dijunjung tinggi, hak yang dianugerahkan dan menyatu kedalam jiwa setiap manusia adalah karena kodratnya sebagai manusia bukan karena sebagai pemberian dari negara. Sehingga bisa disimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki hak terhadap sesuatu, maka orang lainpun memiliki hak yang sama.<sup>28</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai cara atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau kehendak hukum agar menjadi jelas dan nyata. Kehendak hukum tersebut adalah gagasan yang

---

<sup>27</sup> Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

<sup>28</sup> Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern."

diberikan oleh lembaga legislatif yang diturunkan ke dalam aturan perundang-undangan suatu negara.<sup>29</sup>

Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum disebut dengan *law enforcement*. *Black's Law Dictionary* mengartikan *law enforcement* sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command* (tindakan memberlakukan sesuatu seperti hukum; pelaksanaan hukum; pelaksanaan amanat atau perintah). Secara sederhana, Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya penegakan norma hukum serta nilai-nilai yang terkandung dibalik norma tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pemikiran hukum di balik aturan hukum yang ditegakkan, dalam hal ini terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses legislasi.<sup>30</sup>

Penegakan hukum secara teoritis menyangkut tiga poin, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan dipandang sebagai tujuan pokok yang bersifat global. Memang keadilan termasuk konsep yang abstrak, akan tetapi pada konsep keadilan juga mengandung arti pentingnya melindungi hak, kesesuaian martabat dan kedudukan didepan hukum, dan prinsip *proporsionalitas* antara kepentingan sosial dan kepentingan individu. Keadilan tidak selamanya muncul dari *rasionalitas*, melainkan dipengaruhi juga oleh suasana sosial yang berasal dari nilai-nilai dan norma-norma lain dalam

---

<sup>29</sup> Teguh Sulistia and Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

<sup>30</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

masyarakat, sehingga hal tersebut mengakibatkan keadilan memiliki sifat yang abstrak. Selain itu, keadilan juga mempunyai sifat yang selalu berubah-ubah yang terkadang tidak diperhitungkan oleh hukum positif.<sup>31</sup>

Penegakan hukum juga memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, terhadap warga negara dan para pemburu keadilan. Kepastian hukum hadir sebagai bentuk penjagaan terhadap semua warga negara yang tunduk pada aturan hukum dari perbuatan semena-semena yang mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Dengan keberadaan kepastian hukum dapat membuat rakyat menjadi semakin teratur. Hal tersebut karena terdapat kejelasan tentang apa yang dituntut di dalam undang-undang atau konstitusi, yakni tingkatan antara hak dan kewajiban masing-masing warga negara. Sehingga tercapai maksudnya untuk mewujudkan keteraturan yang berwatak hukum untuk menanggulangi terjadinya masalah atau sengketa, atau juga pelanggaran hukum dalam kelangsungan hidup terhadap masing-masing warga negara.<sup>32</sup>

Keberadaan penegakan hukum selain sebagai langkah untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, juga sebagai pemberi manfaat atau dianggap memiliki daya guna terhadap masyarakat. Namun tidak dapat dihindari fakta bahwa hal yang disangka berguna secara sosial belum pasti dianggap adil, dan hal yang disangka adil secara filosofi belum pasti akan dianggap berguna dalam tatanan hidup masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu sistem (hukum adalah suatu sistem yang diklasifikasikan ke dalam tiga poin, yakni sistem transendental, sistem sosial,

---

<sup>31</sup> Ansori.

<sup>32</sup> Sulistia and Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*.

dan sistem politik) yang utuh dan dinamis, baik itu bersifat evolusi maupun secara revolusi. Sifat perubahan tersebut merupakan suatu hal yang terus menerus ada dan esensial, sehingga sulit untuk dihapuskan.<sup>33</sup>

*Legal culture* atau budaya hukum merupakan bagian yang cukup penting dalam konteks penegakan hukum. Budaya hukum terdiri dari pandangan masyarakat, adat istiadat, dan tingkah laku yang berhubungan dengan nilai serta harapan dari bentuk hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial terkait tata cara penerapan hukum, dilanggar atau ditegakkan. Adapun negara, komunitas, atau masyarakat memiliki budaya hukum tersendiri yang dipengaruhi oleh nilai budaya yang mendiami masyarakat tersebut, seperti pengaruh suku, adat, dan agama.<sup>34</sup>

Berdasarkan konsep dari tata hukum normatif, yakni *international law*, *bureaucratic law*, dan *legal order* maka ditemukan empat aspek yang semestinya dicermati oleh para penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan upaya penegakan hukum yang mengarah pada tiga pilar tujuan penegakan hukum, yakni:

- a. aspek *substansial*, yakni terkait dengan undang-undang atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
- b. aspek *struktural*, yakni terkait dengan para aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa;
- c. aspek *kultural*, yakni terkait dengan kesadaran hukum masyarakat;

---

<sup>33</sup> Abd Rahman and Heriyanto Heriyanto, "Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021).

<sup>34</sup> Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif."

d. aspek *manajerial*, yakni terkait dengan administrasi dan organisasi pengelolaan penegakan hukum.<sup>35</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Konsep Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) adalah bagian terakhir dari sistem peradilan Indonesia setelah tiga sistem peradilan pidana: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara (penangguhan kemerdekaan) terhadap terpidana. Lapas memenuhi kewajiban dan fungsinya untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) menurut sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan yang berdasar pada Pancasila.<sup>36</sup>

Dalam UU RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Dan “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”, adapun “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sulistia and Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*.

<sup>36</sup> Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara,” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2342>.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, bab I.

Sistem Pemasyarakatan tidak hanya memiliki tujuan mengembalikan WBP menjadi warga negara yang baik, tetapi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari peluang WBP mengulangi tindakan kriminalnya, dan juga termasuk bagian dan implementasi yang tidak dapat dipisahkan dari segenap nilai yang tertanam di dalam Pancasila. Sehingga dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan juga membutuhkan pelibatan masyarakat, baik itu ikut serta melakukan pembinaan ataupun kesiapan untuk menerima kembali kehadiran WBP dalam lingkungannya. Pada sistem pemasyarakatan, baik itu narapidana, anak didik pemasyarakatan, maupun klien pemasyarakatan mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan mental dan fisik, hak untuk beribadah, hak untuk melakukan komunikasi dengan anggota keluarga dan pihak lain, hak untuk mendapatkan informasi secara elektronik maupun melalui media cetak, hak mendapat pendidikan yang patut, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Didin Sudirman menilai kewajiban pokok sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari kerangka yang luas, yakni sebuah usaha untuk melindungi HAM. Dalam struktur peradilan pidana, sistem pemasyarakatan merupakan lembaga yang melindungi dan membela hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Konsentrasi gagasan tersebut menegaskan bahwa perlakuan terhadap para tahanan dan narapidana didasari oleh HAM. Sehingga dipahami bahwa kewajiban pokok sistem pemasyarakatan adalah perlakuannya terhadap para tahanan, narapidana, dan juga klien pemasyarakatan terkait pembinaan, perawatan, dan pemberian bimbingan yang berdasarkan HAM. Hal tersebut

---

<sup>38</sup> Ach Tahir, "Reformasi Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015).

kemudian menjadi landasan agar dapat mengerti tentang makna filosofisnya. Merujuk dari gagasan tersebut, kemudian dapat diketahui konsep dasar dari sistem pemasyarakatan yakni manusia mempunyai kecakapan untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Jadi, demi memenuhi hal itu maka sistem pemasyarakatan haruslah memberikan perlakuan yang lebih manusiawi untuk menghilangkan penderitaan dan memberikan rasa senang serta daya guna kepada WBP. Artinya, sistem pemasyarakatan harus menjamin penghormatan dan jaminan perlindungan HAM terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan tujuan untuk melindungi proses pemidanaan yang tidak manusiawi oleh para penegak hukum, serta untuk meminimalisir munculnya masalah pembelajaran kejahatan dan stigma sosial.<sup>39</sup>

Adapun dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan terhadap narapidana disebutkan dalam Pasal 35, yakni: ayat (1) bahwa “pembinaan terhadap narapidana di selenggarakan di Lapas”. Lebih lanjut, dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan

Penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:<sup>40</sup>

- a. penerimaan Narapidana;
- b. penempatan Narapidana;
- c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana;
- d. pengeluaran Narapidana; dan
- e. pembebasan Narapidana.

## 2. Hak-Hak Narapidana

---

<sup>39</sup> Yudistira Rusydi, “Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Pakjo Palembang,” *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2017).

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, bab III.

Rancangan perlindungan hak tahanan dan narapidana telah dirumuskan dalam UUD NRI 1945, baik sebelum dan sesudah amandemen. Akan tetapi kenyataannya masih dijumpai banyak halangan, terkhusus persoalan sumber daya manusia yang menyebabkan peraturan perundang-undangan dipandang sebelah mata. Ketetapan terkait hak tahanan dan narapidana sudah terjamin dalam konstitusi, adapun sebagian besar rancangan undang-undang tersebut bersumber pada UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Ketetapan yang menganugerahkan jaminan konstitusional terhadap HAM, teramat berarti dan dipandang sebagai identitas utama suatu negara hukum. Selain HAM, harus dimengerti bahwa masing-masing individu memiliki tugas dan tanggung jawab dasar kemanusiaan. Semua manusia sepanjang kehidupannya memiliki rentetan hak dan kewajiban dasarnya sebagai makhluk hidup. Oleh karenanya dalam menata suatu negara dan pemerintahan tidak boleh dengan alasan apapun mengesampingkan hakikat hak dan kewajiban yang melekat oleh masing-masing manusia, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak ditetapkan berdasarkan status seseorang sebagai warga negara. Dimanapun seseorang itu berada harus tetap terpenuhi hak dasarnya. Pada saat yang sama, setiap orang memiliki kewajiban juga untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain dimanapun ia berada.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Tahir, "Reformasi Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan."

Bahkan jaminan terkait hak-hak asasi tersebut juga sudah ditegaskan dalam DUHAM Pasal 7 bahwa semua orang sama dihadapan hukum dan berhak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.<sup>42</sup>

Narapidana berdasarkan UU Pemasarakatan, dalam Pasal 1 ayat (6), dituliskan bahwa “narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan”. Adapun tahanan dalam Pasal 1 ayat (4) dituliskan bahwa “tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara”.<sup>43</sup>

Hak-hak narapidana sudah seutuhnya diatur dalam Pasal 9 UU Pemasarakatan, diantaranya narapidana berhak:<sup>44</sup>

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan, rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

---

<sup>42</sup> Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*, bab I.

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*, bab

- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

### 3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah berakar dari empat macam sumber hukum, diantaranya adalah al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan akar aturan-aturan Islam yang menjadi rujukan pokok dalam proses penentuan hukum. Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat Allah swt. dengan berbagai jenis aturan hukumnya. Adapun terkait pembahasan siyasah dusturiyah dan pemimpin tercantum dalam QS an-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (٥٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>45</sup>

Pemerintah meliputi segala peraturan yang ditetapkannya haruslah ditaati. Baik dalam hal ini adalah aturan yang bersumber dari Legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun yang bersumber dari Eksekutif, yakni Presiden, Wakil Presiden, beserta kabinet-kabinetnya. Sehingga kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang ada tentang hak narapidana haruslah diberlakukan sebagaimana mestinya. Karena hal tersebut merupakan amanah dari al-Qur'an untuk mentaati pemerintah setelah mentaati Allah dan Rasul-Nya.

#### **b. Sunnah**

Sunnah adalah segala bentuk ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad saw. yang disetujui oleh masyarakat secara umum sebagai suatu norma atau tata perilaku yang membudaya dalam menjalankan kehidupannya. Sunnah dalam proses periwayatannya disaksikan oleh sejumlah orang yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, lalu menyampaikannya secara turun temurun, dimulai dari zaman Baginda Nabi sampai akhir secara berkelanjutan melalui rentetan perawi yang meriwayatkannya. Adapun hadis yang membahas tentang pentingnya seorang pemimpin untuk berlaku adil, terdapat dalam HR Muslim.

---

<sup>45</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مُيَمَّرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُيَمَّرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُوا<sup>46</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru yaitu Ibnu Dinar dari 'Amru bin Aus dari Abdullah bin 'Amru, dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan dalam hadisinya Zuhair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'azza wajalla -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka."

Sebuah prinsip yang mesti diikuti ketika mencoba membela kebenaran dan keadilan adalah al-musawah dan al-taswiyah. Al-Musawah berarti perlakuan yang sama terhadap semua pihak di hadapan hukum atau peradilan. sementara al-Taswiyah berarti menutupi hak satu dengan hak yang lainnya. Nabi saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari kemudian disampaikan oleh sayyidah Aisyah ra berikut.<sup>47</sup>

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ

<sup>46</sup> al-Hafizh Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz II* (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998 M/1419 H).

<sup>47</sup> Umi Sumbulah, Akhmad Kholill, and Nasrullah, *Studi Al-Qur'an Dan Hadis* (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2016).

إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
 أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ خُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ  
 الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَهُ مُحَمَّدٌ يَدَهَا<sup>48</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu 'anha; bahwa orang-orang Quraisy diresahkan seorang wanita bani Makhzum yang mencuri. Kemudian mereka berujar; tidak ada yang berani (mengutarakan masalah ini) kepadanya selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.' Akhirnya Usamah berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi Rasulullah bertanya; "apakah kamu hendak memberikan syafa'at (pembelaan) dalam salah satu perkara had (hukuman) Allah?" kemudian beliau berdiri dan berkhotbah: "Wahai manusia, hanyasanya orang-orang sebelum kalian tersesat karena, sesungguhnya mereka jika mencuri orang yang terhormat mereka membiarkannya, namun jika yang mencurinya orang lemah, mereka menegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, kalaulah Fatimah binti Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam mencuri, niscaya Muhammad yang memotong tangannya."

### c. Ijma'

Ijma' dalam hukum Islam merupakan suatu proses pengambilan suatu keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk menetapkan sebuah hukum demi terciptanya kemaslahatan umat. Ijma' dapat dikatakan batal apabila dalam proses musyawarah tersebut terdapat sejumlah orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan sebagian besar peserta musyawarah. Adapun musyawarah dilakukan oleh kalangan ulama, ahli fiqih, mufti ataupun oleh jajaran pemerintahan. Salah satu dalil yang membahas tentang musyawarah, terdapat dalam QS ali 'Imran/3 :159.

<sup>48</sup> al-Hafizh Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz VI* (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998 M/1419 H).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.<sup>49</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan. Semua sifat dan sikap tersebut juga diperintahkan kepada Nabi saw. untuk dilaksanakan sebelum musyawarah, yaitu berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras, meskipun ayat ini dalam konteks perang uhud, tetapi makna ayat ini berlaku universal. Mengenai hal ini sangat tepat bila kita menyimak pendapat imam al-Qurthubi dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah swt. Memerintahkan Nabi saw. untuk memaafkan sahabat-sahabatnya yang telah melakukan kesalahan, ketika para sahabat telah dimaafkan kesalahannya oleh Nabi saw., setelah itu Nabi saw. diperintahkan oleh Allah swt. untuk memintakan ampunan atas dosa-dosa sahabatnya, setelah para sahabat mendapatkan maaf dari Nabi saw. dan ampunan atas dosa-dosa mereka dari Allah swt., mereka para sahabat baru layak untuk diajak bermusyawarah.<sup>50</sup>

Praktek bermusyawarah dalam berbagai hal tidak hanya menguntungkan dan menghasilkan di dunia, tetapi juga akan memperoleh

<sup>49</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*.

<sup>50</sup> Sumbulah, Kholill, and Nasrullah, *Studi Al-Qur'an Dan Hadis*.

imbalan di akhirat yang lebih baik lagi kekal. Hal ini sesuai janji Allah swt.

Berdasarkan QS asy-Syura/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ (٣٨)

Terjemahnya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>51</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu proses dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan suatu perilaku tertentu dengan cara menentukan satu rangkaian positif dan negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan suatu prinsip umum dengan menggunakan teknik logika. Qiyas umumnya memakai hadis ataupun dalil al-Qur'an yang dianggap sama bentuk perbuatan hukum yang ditemui. Metode qiyas secara lazim dipergunakan ketika hendak menetapkan suatu hukum yang jelas ada bermacam masalah yang terhitung banyak dan saling berkaitan.<sup>52</sup> Dasar hukum tentang qiyas terdapat dalam QS an-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (٥٩)

Terjemahnya:

<sup>51</sup> Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin.

<sup>52</sup> Mega Silvia, "Perbandingan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Sulthah Al Tasry'iyah Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," 2021.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>53</sup>

Pemerintah adalah pemimpin yang dalam al-Qur'an sudah diperintahkan untuk ditaati dengan baik oleh seluruh umatnya. Maka sebagai pemimpin umat, pemerintah seharusnya memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, tegas, dan adil demi mencapai kemaslahatan umat. Termasuk di dalamnya, baik pihak legislatif maupun eksekutif, untuk meneliti berbagai macam bentuk permasalahan yang terjadi, salah satunya masalah-masalah yang sampai saat ini masih banyak terjadi dalam tempat-tempat penahanan, agar sekiranya ditemukan solusi yang paling baik dalam mencegah atau paling tidak mengurangi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum.

Siyasah dusturiyah dalam kajiannya terbagi ke dalam empat bagian, diantaranya:<sup>54</sup>

**a. Konstitusi**

Konstitusi berbicara tentang sumber peraturan perundangan-undangan suatu negara yang berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan ataupun penafsiran. Adapun sumber material merupakan sumber konstitusi yang paling utama. Peraturan antara pemerintah dan rakyat adalah inti dari sumber konstitusi ini. Latar belakang sejarah menjadi acuan yang tidak dapat dihilangkan, sebab menyimpan ciri khas negara. Seperti pembentukan masyarakat, politik dan kebudayaan,

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*.

<sup>54</sup> Fatmawati Fatmawati, "Fikih Siyasah," 2015.

semua itu diharap supaya bisa sesuai dengan cita-cita rakyat. Suatu UUD harus bisa mengatur dan mengikat seluruh masyarakat, sehingga dalam pembentukannya haruslah memiliki pondasi yang kuat. Penafsiran tentang undang-undang adalah otoritas pakar hukum yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal tersebut, seperti UUD NRI 1945.

#### **b. Legislasi**

Legislasi atau kekuasaan legislatif atau dapat juga disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah*, merupakan kekuasaan pemerintahan Islam dalam membentuk dan menetapkan suatu hukum. Kekuasaan ini adalah salah satu wewenang pemerintah Islam dalam mengatur urusan negara. Selain itu terdapat juga kekuasaan lain, diantaranya *al-sulthah al-tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif dan *al-sulthah al-qadhaiyyah* atau kekuasaan yudikatif.

*Al-sulthah al-tasyri'iyah* meliputi tiga poin berikut, yakni:

- a. Pemegang kuasa dalam menentukan hukum yang selanjutnya diterapkan dalam masyarakat Islam adalah pemerintah.
- b. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat Islam.
- c. Hukum atau isi peraturannya sejalan dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

#### **c. Ummah**

Ummah terdiri dari tiga arti menurut pandangan 'Ali Syari'ati, yaitu tujuan, ketetapan kesadaran, dan gerakan. Kemudian juga diartikan sebagai sekelompok manusia yang sedang berupaya menuju suatu tujuan yang nyata. Apabila dikontekstualisasikan dengan arti ummah dalam terminologi makkiyah dan madaniyyah, berarti kelompok agama tauhid, kafir, dan umat

secara keseluruhan. Selain itu, Quraish Shihab mendefinisikan ummah sebagai kelompok orang yang bergerak dinamis, maju dengan cara dan gaya tertentu, memiliki jalur tertentu, dan memerlukan waktu untuk mendapatkannya.

#### **d. Syura atau Demokrasi**

Dalam bahasa Indonesia, syura disebut sebagai musyawarah yang artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari orang lain (dalam suatu forum perundingan) untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi ialah suatu wujud pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Terdapat perbedaan antara syura dan demokrasi yang dibuat oleh Quraish Shihab, yakni:

- a. Syura tidak mengharuskan pengambilan suatu keputusan yang hanya berdasarkan suara mayoritas.
- b. Dalam syura, perjanjian atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya merujuk pada perjanjian ilahi sehingga dapat menghindarkan dari perbuatan eksploitasi antara sesama manusia. Sedangkan demokrasi tidak memiliki dasar ilahi.
- c. Sebab tidak adanya dasar ilahi, maka demokrasi modern bisa menentukan apapun, sedangkan syura secara tegas memberikan batasan tentang apa saja yang tidak dibolehkan.

Adapun dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan bagian dan tanggung jawab dari lembaga legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang mana dalam perancangannya haruslah mengutamakan

aspirasi dan kepentingan rakyat yang tanpa mengabaikan nilai-nilai islami. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dan diperintahkan agar sekiranya setiap umat yang berwenang untuk menetapkan suatu hukum haruslah bersandar pada keadilan. Sebagaimana yang termaktub dalam QS an-Nisa/4: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا﴾ (٥٨)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>55</sup>

Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengacu pada ketentuan sumber syariat islam, yakni al-Qur'an dan hadis. Maka dalam hal ini, lembaga legislatif memiliki dua fungsi. Yakni dalam hal ketentuan-ketentuannya ada dalam nash al-Qur'an dan sunnah. Undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyyah* ialah undang-undang *ilahiyah* disyariatkan-Nya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi saw. dalam hadis. Namun itu sangat sedikit, sebab pada dasarnya dua sumber ajaran Islam tersebut banyak membahas tentang masalah umum dan sangat sedikit menguraikan masalah tersebut secara detail. Pada saat yang sama, kemajuan masyarakat sangat cepat dan kompleks, sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan respon yang tepat dan benar.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*.

<sup>56</sup> Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Oleh karenanya, legislasi memenuhi fungsi keduanya, yakni untuk menghasilkan penalaran kreatif (*ijtihad*) atas masalah yang tidak diuraikan secara eksplisit oleh nash. Di sini ahli mujtahid dan fatwa memenuhi kebutuhan akan *al-sulthah al-tasyri'iyah* sesuai pembahasan di atas. Mereka menjalankan ijtihad yang bertujuan menentukan hukum dengan analogi (*qiyas*). Berupaya mencari *'illat* atau sebab-sebab hukum dari permasalahan yang ada dan sesuai dengan ketentuan *nash* maka ijtihad para pembuat undang-undang haruslah merujuk pada prinsip-prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mendapatkan manfaat dan menolak mudharat). *Ijtihad* mereka juga harus memperhatikan kondisi dan situasi sosial masyarakat, sehingga hasil ketetapan yang akan dikeluarkan dapat sejalan dengan keinginan masyarakat tanpa membebaninya.<sup>57</sup>

Fazlur Rahman menguraikan dan menekankan perlunya merumuskan ijtihad di lembaga legislasi, akan tetapi Rahman mencoba menjelaskan lebih jauh bentuk dan fungsinya. Menurut Rahman, *ijtihad* sebagai badan legislatif menjadi hukum yang mengikat namun tidak bisa dibedakan dari kemungkinan-kemungkinan benar dan salahnya. Se jauh hukum mempresentasikan keinginan rakyat, bagaimanapun juga ia termasuk konsensus atau *ijma'* yang bersifat Islami dan demokratis, serta mengikat umat Islam di negara tersebut. Namun, persetujuan ini dapat diubah berulang kali tergantung pada perkembangan waktu dan daerah. Rahman juga menekankan pentingnya peran pakar dalam bermacam bidang yang berperan di lembaga legislatif. Adapun ulama dalam peranannya, bukan untuk membuat undang-undang, akan tetapi bertugas

---

<sup>57</sup> Kholbi.

membimbing umat secara keseluruhan dengan menyebarkan gagasan-gagasan Islam dalam masyarakat. Hal ini sangat diperlukan agar pemikiran dan kesadaran masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Pendapat ulama yang mengatakan tentang persoalan-persoalan hukum dalam Islam adalah tugas yang dipercayakan kepada mereka (ulama) bukan hanya salah, tapi juga menyalahi kebenaran proses sejarah pembentukan hukum Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa yang menyusun hukum Islam bukanlah ulama (fuqaha), melainkan penguasa.<sup>58</sup>

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji tentang aturan perundang-undangan suatu negara, diantaranya mencakup konsep-konsep penting ketatanegaraan (konstitusi suatu bangsa dan sejarah asal usul hukum nasional), legislasi (tata cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang mana sebagai asas penting dalam perundang-undangan tersebut. Siyasah dusturiyah juga mengkaji konsepsi negara hukum dalam siyasah dan keterkaitan antara pemerintah dan warga negara, dan juga terkait segenap hak warga negara yang harus dipenuhi.<sup>59</sup>

Pembuatan aturan perundang-undangan dan dikeluarkannya petunjuk-petunjuk pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam kehidupan masyarakat bernegara merupakan hal yang sangat penting dalam siyasah dusturiyah. Dalam hal ini masyarakat merupakan subjek dan juga objek dalam penyelenggaraan hidup yang bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik didefinisikan sebagai siasat yang dilaksanakan untuk mengkoordinasikan

---

<sup>58</sup> Kholbi.

<sup>59</sup> Ahmad Rizaldin Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

legislasi dan menyamakan pandangan publik terhadap pentingnya pemilihan dan penetapan seorang kepala negara.<sup>60</sup>

Dalam hal ini, pembuatan undang-undang haruslah berdasar pada keadilan dan persamaan derajat atau berdasar pada HAM. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada setiap umat-Nya yang beriman untuk senantiasa menjadi penegak hukum, yang mana termaktub dalam QS an-Nisa/4: 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۳۵)﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan tafsirannya, dalam ayat tersebut Allah menyuruh agar keadilan dilakukan kepada setiap orang. Wahai orang-orang beriman! Tegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh terhadap seluruh umat manusia, jadilah saksi karena Allah, dan jangan membeda-bedakan diri sendiri maupun orang terdekatmu, seperti orang tua dan kerabat-kerabatmu, janganlah menjadikan itu sebagai penghalangmu untuk berlaku adil. Jika terdakwa adalah orang yang

<sup>60</sup> Shofialina Salwa Athufyasmina, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

kaya, maka kamu jangan tergoyahkan dengan kekayaan yang dimilikinya, atau jika dia miskin, kamu jangan bersimpati dengan kemiskinannya itu, sesungguhnya Allah lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatannya. Lalu jangan kamu menuruti hawa nafsumu dalam menetapkan keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi palsu, disebabkan kamu hendak menyeleweng dari kebenaran. Adapun apabila kamu hendak memutarbalikkan kebenaran atau menolak menjadi saksi yang menegakkan kebenaran, harap ketahui sesungguhnya Allah sangat detail tentang setiap hal yang kamu lakukan dalam keputusan-keputusan mu dan setiap kesaksian yang kamu sampaikan.<sup>61</sup>

Kewenangan legislatif dilaksanakan oleh badan legislatif merupakan kewenangan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, sebab peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif secara efisien ditegakkan oleh badan eksekutif dan didukung oleh badan yudikatif. Orang-orang yang berada dalam badan legislatif merupakan mujtahid dan ahli fatwa, serta para ahli dari berbagai bidang. Adapun kewenangan dari lembaga legislatif hanya memahami sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah serta menguraikan hukum yang termaktub di dalamnya, karena dalam hal memutuskan suatu syariat adalah kewenangan Allah semata. Sehingga aturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh badan legislatif haruslah berdasar pada dua sumber hukum Islam tersebut. Oleh karenanya, badan legislatif kemudian memiliki dua fungsi. Yang pertama ialah segala ketentuannya sudah ada dalam *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, aturan yang ditetapkan oleh *as-sulthah*

---

<sup>61</sup> Kementerian Agama, "Quran Kemenag," accessed August 22, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

*at-tasyri'iyah* merupakan hukum ilahi yang ditetapkan oleh-Nya dalam Al-Qur'an dan sudah diuraikan dalam hadis oleh baginda Nabi Muhammad saw. Pada dasarnya kedua sumber ajaran Islam itu banyak membahas masalah secara universal dan jarang membahasnya secara mendetail. Sedangkan kemajuan masyarakat sosial begitu cepat sehingga dalam melakukan suatu antisipasi dibutuhkan jawaban yang tepat.<sup>62</sup>

Pemerintah dibolehkan bahkan diwajibkan untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum dan perundang-undangan, dan kebijaksanaan dalam bermacam bentuk dan hierarkinya demi mewujudkan kebaikan bersama. Hukum, peraturan, dan lain-lain dianggap sebagai hukum Islam atau setidaknya hukum dengan nuansa islam yang mengikat dan harus diikuti oleh seluruh pengikut Islam, apabila dapat dipenuhi ketentuan berikut:

- a. *Wasyawirhum fil amri* (ketetapan melalui musyawarah);
- b. *Nafy al-haraj* (tidak memberatkan maupun menyulitkan umat);
- c. *Sad al-dzari'ah* (mencegah terjadinya kerusakan);
- d. *Jalb al-mashalih al-ammah* (mengupayakan kemaslahatan umum);
- e. *Nash qath'i* (tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat).<sup>63</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir adalah titik awal untuk pemikiran penelitian logis, asumsi dasar yang diterima oleh peneliti. Kerangka pikir ialah tumpuan/landasan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Peneliti sebaiknya melakukan berbagai tindakan


---

<sup>62</sup> Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

<sup>63</sup> Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah."

sebelum mengatur kerangka berpikir. Misalnya, membaca buku-buku dan literatur terkait, dan mendengar banyak berita yang mendukung abstraksi bagi perbendaharaannya. Oleh karena itu, pemikiran yang baik perlu didukung oleh studi pustaka untuk memperkuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian.<sup>64</sup>

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini, yakni terkait Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Terhadap Hak-Hak Narapidana Korban Kekerasan Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Kabupaten Pinrang. Untuk memperjelas uraian dari penelitian ini, berikut penulis menyajikan kerangka berpikir yang dapat mewakili isi penelitian ini secara umum ditunjukkan melalui gambar berikut ini:



---

<sup>64</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal), Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.*

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana  
Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)

1. Bentuk kekerasan yang dialami oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.
2. Jenis perlindungan hak-hak narapidana yang seharusnya.
3. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebijakan penegakan hak-hak narapidana.

Teori Hak Asasi Manusia

Teori Keadilan

Teori Penegakan Hukum

1. Kekerasan yang dialami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang adalah kekerasan dalam bentuk perkelahian yang sering terjadi akibat kesalahpahaman, kemudian pertengkaran dan tindakan penghasutan yang dilakukan oleh sesama narapidana itu sendiri.
2. Perlindungan hak-hak narapidana yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang diantaranya berisi program-program layanan pembinaan yang telah sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan..
3. Kebijakan hukum yang diterapkan berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan dipandang telah sejalan dengan prinsip al-sulthah al-tasyri'iyah, yang menegaskan bahwa suatu peraturan hukum haruslah sesuai degan syariat Islan. Yang mana kebijakan yang diterapkan sangat menjunjung tinggi persamaan dan keadilan antar sesama makhluk hidup.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris, yaitu menyelidiki ketentuan yang sah secara hukum, memperoleh fakta dengan menyelidiki situasi dan fakta nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengubahnya menjadi data penelitian. Data penelitian tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang mengarah pada pemecahan masalah.<sup>65</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan mengambil pendekatan yang bersifat kualitatif dan sangat bergantung pada data lapangan yang dikumpulkan dari informan, responden, catatan atau pengamatan dalam *setting* sosial yang relevan dengan subjek yang diteliti. Dalam praktiknya, peneliti mengamati responden secara langsung, berpartisipasi dalam lingkungan sosial, dan berintegrasi ke dalam budaya yang ada. Teknik observasi dapat dilakukan dengan menggunakan wawancara, wawancara terstruktur (*formal*), wawancara tidak terstruktur (*informal*), survey, dan pengumpulan dokumen pribadi (tulisan, rekaman percakapan, foto).

---

<sup>65</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Teknik-teknik ini dapat digunakan dalam berbagai kombinasi tergantung pada pertanyaan penelitian.<sup>66</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Pinrang, tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang sebagaimana yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2022 terhadap hak narapidana.

### **2. Waktu Penelitian**

Sesudah tahap penyusunan proposal dan berhasil diseminarkan, dan juga sudah memperoleh surat izin penelitian, maka penulis melangsungkan penelitian yang telah dilakukan selama satu bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus dalam hal penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan terhadap pemenuhan jaminan hak asasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

---

<sup>66</sup> Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif secara aktual berisi penjabaran, narasi, atau penggambaran yang sebagian besarnya tidak menggunakan persentase, frekuensi, penjumlahan, perkalian, ataupun pembagian.<sup>67</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan secara langsung di tempat penelitian. Data atau informasi tersebut didapatkan dengan cara melakukan kegiatan observasi atau wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, seperti petugas Lapas, Narapidana, dan pihak terkait lainnya.<sup>68</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui proses penelusuran bermacam sumber kepustakaan, dokumen, maupun berbagai laporan yang bertautan dengan kepentingan penelitian.<sup>69</sup>

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah terkait dengan bagaimana cara agar data dapat diperoleh, atau dikatakan sebagai segala macam cara yang digunakan atau

---

<sup>67</sup> Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*.

<sup>68</sup> Mamuju and Mansyur, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara."

<sup>69</sup> Mamuju and Mansyur.

dengan cara apa agar data dikumpulkan. Adapun dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui tiga macam teknik, diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses interaksi komunikasi yang terjalin antara dua orang atau lebih, dengan satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya bertindak sebagai yang terwawancara, adapun wawancara ini bertujuan untuk memberikan pernyataan atau jawaban atas pertanyaan yang disajikan.<sup>70</sup>

### **2. Observasi**

Cartwright mendefinisikan sebagai proses melihat, mengamati, mencermati, dan merekam tingkah laku untuk mencapai beberapa tujuan. Observasi bertujuan untuk menggambarkan dan memahami perilaku objek serta untuk mengetahui frekuensi kejadian. Dari pengertian tersebut, maka hakikat observasi adalah adanya tingkah laku yang nampak beserta tujuan yang hendak dicapai. Tingkah laku yang nampak tersebut dapat berupa tingkah laku yang bisa dilihat, didengar, dihitung atau diukur secara langsung oleh mata.<sup>71</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan atau pembangkitan data yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dapat mendatangkan informasi tentang subjek penelitian, utamanya dokumen yang terkait dengan konsentrasi

---

<sup>70</sup> Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*.

<sup>71</sup> Murdiyanto.

masalah yang diteliti, termasuk aturan undang-undang, catatan penting, naskah, format fotografi maupun manuskrip, serta dokumen lainnya yang dapat membantu penelitian. Dengan kata lain, teknik dokumentasi dipergunakan oleh penelitian untuk menemukan data tentang objek dan variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, prosiding konferensi, dan lain-lain.<sup>72</sup>

## **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data diartikan sebagai suatu konsep yang diperbarui dari konsep validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan.<sup>73</sup>

### **1. Uji Kredibilitas**

Tingkat kredibilitas (*credibility*) dicapai dengan mengumpulkan data subjektif dan selengkap mungkin. Hal tersebut dilakukan peneliti dengan cara memperluas observasi, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, berdiskusi dengan teman sejawat, *mereview* kelompok dan anggota yang diteliti. Catatan lapangan, foto, dan dokumen terkait juga didukung untuk memastikan keandalan data.<sup>74</sup>

### **2. Uji Dependabilitas**

---

<sup>72</sup> Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif" (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

<sup>73</sup> Arry Pongtiku et al., *Metode Penelitian Kualitatif Saja* (Nulisbuku. com, 2016).

<sup>74</sup> Pongtiku et al.

Dalam penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan reliabel dikerjakan dengan cara *auditing* ketergantungan.<sup>75</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menemukan dan menyusun data secara terstruktur dari sumber-sumber seperti wawancara dan catatan lapangan, sehingga hasilnya mudah dipahami dan dapat dibagikan. Analisis data dilaksanakan dengan cara mengelompokkan data, menguraikannya ke dalam beberapa elemen, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang penting untuk diteliti, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Dari perspektif lain, analisis data kualitatif merupakan proses menemukan dan menyusun data secara terstruktur dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dipahami dengan mudah dan membagikan hasilnya kepada orang lain.<sup>76</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai suatu teknik pemilihan, pemfokusan pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul pada catatan tertulis di lapangan.<sup>77</sup>

### **2. Model Data atau Penyajian Data**

---

<sup>75</sup> Saleh, "Analisis Data Kualitatif."

<sup>76</sup> Saleh.

<sup>77</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).

Penyajian data diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang tersusun berdasarkan pengelompokan atau berdasarkan kategori yang dibutuhkan. Adapun penyajian data dapat ditemui dalam teks, tabel, grafik ataupun gambar.<sup>78</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk merumuskan hasil dari penelitian yang diterangkan dalam bentuk kalimat sederhana, jelas dan mudah dipahami, serta dengan melakukan peninjauan berulang kali terkait keabsahan dari penyimpulan tersebut, utamanya yang terkait dengan konsistensi dan relevansinya dengan judul, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang ada.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Saleh, “Analisis Data Kualitatif.”

<sup>79</sup> Saleh.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Kekerasan yang Dialami Narapidana di Rumah Tahanan Negara

##### Kelas IIB Pinrang

Kekerasan atau dalam bahasa Columbia disebut *la violencia* diartikan oleh John Hagan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain dan mengakibatkan terjadinya perubahan psikis ataupun fisik pada orang tersebut. Tindakan kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, diantaranya *emotional violence* (meningkatnya amarah atau rasa takut seseorang sehingga menimbulkan perilaku yang agresif), *instrumental violence* (munculnya perilaku agresif seseorang karena dipelajari dari lingkungannya), *random or individual violence* (tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu), dan *collective violence* (suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan kelompok tertentu).<sup>80</sup>

Perbuatan kekerasan masih marak terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan berbagai motif. Adapun dalam lingkungan pemsyarakatan, perbuatan kekerasan juga masih belum dapat terhindarkan, dalam hal ini perbuatan kekerasan yang dilakukan antara satu narapidana dengan narapidana yang lainnya. Sebagai seorang terpidana, melakukan suatu tindakan kekerasan di dalam penjara merupakan tindakan yang melanggar hak dan kewajiban narapidana iu sendiri sehingga menjadi suatu hal yang tidak seharusnya dibiarkan dan dicegah dengan maksimal. Terlebih hak narapidana untuk memperoleh jaminan perlindungan agar terhindar dari

---

<sup>80</sup> Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)," *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014).

perbuatan kekerasan atau segala macam perbuatan yang membayakan fisik dan mental sudah tercantum dalam UU Pemasarakatan, yakni UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana seharusnya dapat dicegah dengan baik demi mewujudkan penegakan tujuan hukum. Adapun dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang menampung ratusan warga binaan juga masih sering menghadapi adanya narapidana yang melakukan perbuatan kekerasan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Bapak Abd. Rahman Tampa.

*Jadi biasanya itu banyak sebenarnya, masalahnya biasa salah paham, jadi terutama itu yang sering terjadi adalah kesalahpahaman. Terutama di dalam kamar, biasa itu ada perselisihan terkait masalah tempat tidur. Biasa karena kita-kita selama ini over kapasitas, jadi sebenarnya itu huniannya seharusnya 9 orang, tapi kita disini isikan 20 lebih bahkan bisa sampai 28 orang. Jadi biasa itu kalau malam, ada kan orang tidur dekat toilet, jadi yang jauh dari toilet lalu mau buang air kecil kalau tengah malam, biasa disenggol kakinya yang tidur dekat toilet, akhirnya berkelahi, itu yang terutama.<sup>81</sup>*

Kelebihan hunian (*over capacity*) menjadi salah satu pemicu terjadinya perbuatan kekerasan antara satu narapidana dengan narapidana lainnya. Pak Anaruddin menyebutkan bahwa jumlah tahanan ada sebanyak 198, kemudian jumlah narapidana sebanyak 188, dan totalnya secara keseluruhan sebanyak 386.<sup>82</sup> Yang mana seharusnya dalam setiap satu kamar dihuni oleh 9 orang narapidana, namun dalam Rutan Kelas IIB Pinrang, dalam satu kamar dapat dihuni oleh sebanyak 20 sampai 28 narapidana atau warga binaan. Sehingga dengan jumlah berlebih tersebut

---

<sup>81</sup> Abd. Rahman Tampa, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 di Pinrang.

<sup>82</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

membuat narapidana lebih sering menghadapi perkelahian akibat kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya.

Selain perkelahian yang timbul akibat kesalahpahaman, narapidana juga seringkali menghadapi sebuah pertengkaran akibat berselisih tentang siaran TV yang hendak ditontonnya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Abd. Rahman Tampa.

*Kedua, biasa juga masalah TV. Kan ada TV didepannya, ada yang mau nonton begini ada juga yang lain, seperti mau nonton sinetron, jadi biasa karena itu, bertengkar lagi.<sup>83</sup>*

Ketersediaan televisi untuk para narapidana terkategori kedalam hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 9 huruf (h) UU Pemasaryakatan bahwa setiap narapidana berhak untuk mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.<sup>84</sup> Sehingga keinginan narapidana untuk menonton sinetron tersebut sama sekali tidak melanggar aturan tata tertib. Terlebih sinetron menyalurkan fungsi televisi untuk menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan sebagai bentuk media komunikasi massa. Namun penyaluran hak tersebut menjadi terbatas akibat adanya nuansa ketidakadilan yang dirasakan oleh narapidana.

Pada dasarnya keadilan berprinsip bahwa semua orang berhak diperlakukan berdasarkan hak yang dimilikinya terhadap kewajiban yang telah ditunaikannya.<sup>85</sup> Oleh karena setiap narapidana sudah memiliki hak untuk mengikuti siaran media massa, melarang narapidana lain untuk menonton sebagaimana yang diinginkannya

---

<sup>83</sup> Abd. Rahman Tampa, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 di Pinrang.

<sup>84</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan*, bab II.

<sup>85</sup> Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam."

bukanlah tindakan yang seharusnya. Perbuatan tersebut juga termasuk kedalam pelanggaran HAM, sehingga masing-masing narapidana seharusnya lebih saling menghargai satu sama lainnya. Itulah kenapa sangat penting untuk meningkatkan edukasi HAM kepada setiap warga binaan agar lebih membentuk karakter yang baik dalam dirinya. Adapun terkait edukasi tersebut, sudah diberikan secara perlahan atau tahap demi tahap kepada warga binaan sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Abd. Rahman Tampa.

*Biasa saya kasi edukasi. Biasa kalau lama-lama lagi saya kasi. Kalau keseringan juga bosan itu. Biasanya itu setiap satu kali sepekan, terus saya liat keadaannya, baru kemudian saya edukasi lagi, saya gunakan pengeras suara pada ba'da duhur atau asar.<sup>86</sup>*

Memberikan pembinaan kepada narapidana salah satunya dalam bentuk edukasi untuk saling menghormati hak dan tanggungjawab masing-masing telah disalurkan kepada narapidana secara rutin selama sehari dalam sepekan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan setelah selesai melakukan shalat dzuhur atau shalat ashar berjamaah. Untuk mewujudkan karakter warga binaan yang dapat saling menghormati dan memiliki toleransi antara satu dan yang lainnya, sosialisasi tentang HAM sangatlah diperlukan. Sebab HAM merupakan hak fundamental yang telah bertaut dalam diri setiap manusia dan merupakan rahmat yang berharga dari Allah swt., bukan dari orang lain, negara, ataupun badan organisasi. Hanya saja eksistensi hak asasi manusia masih belum disadari oleh kebanyakan orang, termasuk umat Islam.

---

<sup>86</sup> Abd. Rahman Tampa, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 di Pinrang.

Permasalahan selanjutnya yang dapat memicu perbuatan kekerasan diantara narapidana adalah tindakan hasut menghasut antara narapidana itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Abd. Rahman Tampa sebagai berikut.

*Biasanya juga masalahnya adalah yang temannya mengisi kasus. Contoh biasa itu kalau ada banpol (bantuan polisi), istilahnya kalau disini. Bisa juga disebut informannya polisi. Kan biasa itu banyak informannya di dalam sini. Lantas dia ke kantor juga pada kasus lain, misalnya kasus narkoba. Biasa kalau ada begitu informasi bahwa ada banpol masuk begitu, makanya saya amankan dulu disini, saya panggil itu informannya disini. Tapi setelah saya sudah amankan, saya biarkan masuk kedalam karena sudah aman. Saya sudah panggil, saya ajak bicara. Tapi setelah masuk kedalam, sudah berbaur di dalam, ada yang menghasut. Seperti kejadian kemarin, saya sudah amankan, saya kasi masuk, ternyata ada temannya yang menghasut di dalam.<sup>87</sup>*

Proses penangkapan seorang tersangka atau terlapor biasanya pihak berwenang dibantu oleh seorang informan. Sehingga informan tersebut jika sewaktu-waktu juga masuk kedalam penjara dengan suatu kasus, maka hal tersebutlah yang dapat memicu narapidana yang dulu dilaporkannya untuk melakukan balas dendam kepada informan tersebut. Namun untuk mencegah perbuatan itu, maka petugas selalu memberikan pembinaan atau nasehat kepada narapidana yang bersangkutan agar tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi, setelah berada di dalam sel penjara, narapidana seringkali mendapatkan hasutan dari temannya sehingga perselisihan atau pertengkaran yang bisa saja berujung perkelahian dapat terjadi.

Menangani setiap permasalahan yang terjadi diantara narapidana, bukan hanya diberikan pembinaan dalam bentuk edukasi atau pemberian nasehat. Tetapi narapidana bisa saja ditempatkan di dalam sel isolasi, tergantung dari tingkat pelanggaran atau tindakan kekerasan yang terjadi. Ibu Irmasari dalam wawancaranya

---

<sup>87</sup> Abd. Rahman Tampa, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 di Pinrang.

menjelaskan bagaimana narapidana dapat berakhir di dalam sel isolasi sebagai berikut.

*Kalau menimbulkan konflik lagi, itu diisolasi dan palingan itu satu minggu. Kalau sudah itu agak reda, agak baikan, pasti ada situasi kami pertemuan, kami damaikan. Kalau di sel isolasi tergantung, tapi biasanya paling lama tiga hari, satu minggu, tergantung kondisinya. Contohnya dua orang berkelahi, ini ada teman, untuk menjaga situasi supaya tidak lebih mencekam, namanya orang banyak, 300 lebih. Untuk sementara dicari dulu yang mana salah, bagaimana titik persoalannya, bagaimana solusinya, kami cari dulu, sementara dia kami simpan dulu untuk isolasi. Nanti kalau baik mi keadaan, tiga hari atau dua hari, kadang juga satu hari sudah baik, kami sudah pertemuan, sudah damai, kembali lagi. Mencairkan suasana, sementara pasti ini berdua mencekam dulu, menjaga supaya tidak lebih, makanya biasanya salah satunya itu yang dianggap titik permasalahan biasanya diisolasi dulu.<sup>88</sup>*

Pak Abd. Rahman Tampa juga menjelaskan lebih lanjut terkait sel isolasi sebagai berikut.

*Jadi kalau berat pelanggarannya itu, kita kasi masuk ke sel isolasi, itu pun maksimal tiga hari. Tapi kalau sel biasa itu, isolasi 6 hari, bisa juga diperpanjang 2x6 hari di pengasingan. Itu diasingkan seperti itu karena dikhawatirkan supaya tidak akan melakukan lagi pelanggaran. Sambil kita berikan edukasi supaya dia bisa sadar, bisa ada keterangan. Yang kedua, kita kasi begitu, itu kalau ada yang menghasut di dalam sampai dikeroyok, kan kita semua amankan kalau ada begitu. Itukan kalau di sel begitu orang, itu tidak boleh dikunjungi sama keluarganya selama menjalani sel pengasingan.<sup>89</sup>*

Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran yang kemudian dikhawatirkan akan berujung pada permasalahan yang besar, salah satunya seperti perkelahian atau perbuatan kekerasan, maka narapidana yang melakukan pelanggaran tersebut akan ditempatkan di dalam sel isolasi. Sel isolasi adalah tempat dimana

---

<sup>88</sup> Irmasari, Staf Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

<sup>89</sup> Abd. Rahman Tampa, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 05 Juni 2023 di Pinrang.

narapidana yang melakukan pelanggaran atau yang dianggap sebagai sumber permasalahan untuk segera dipisahkan dari narapidana lain di dalam sebuah ruangan yang berbeda. Masa pengasingan yang dijalani narapidana tergantung dengan suasana dan kondisi yang terjadi, masa pengasingan dapat berlangsung minimal dalam satu hari sampai tiga hari. Namun jika narapidana diasingkan di dalam sel biasa, maka masa pengasingan tersebut dapat berlangsung 6 hari sampai 12 hari. Isolasi atau pengasingan bertujuan untuk menengahi permasalahan yang mencuat diantara narapidana agar tidak membengkak. Selama di isolasi, narapidana akan dimediasi secara personal tentang permasalahan yang terjadi agar sekiranya petugas dapat dengan cepat menemukan solusi-solusi terbaik.

Undang-undang pemasyarakatan sudah menegaskan tentang keberadaan hak narapidana untuk dilindungi dari perbuatan kekerasan ataupun segala bentuk perbuatan yang membahayakan fisik dan mental narapidana itu sendiri.<sup>90</sup> Sehingga mengisolasi atau mengasingkan narapidana yang dikhawatirkan membahayakan narapidana yang lain adalah solusi yang tepat. Namun bukan berarti narapidana yang diasingkan itu benar-benar diasingkan begitu saja, tetapi juga diberikan pembinaan yang baik untuk menyadarkan narapidana tersebut tentang bagaimana menumbuhkan sikap yang bijaksana dan saling menghormati satu sama lainnya.

Meskipun narapidana termasuk orang-orang yang tengah hilang kemerdekaan, namun memperlakukan narapidana dengan baik dan adil sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk contoh yang ditunjukkan secara langsung dalam pembinaannya. Sebagaimana konsep keadilan yang disampaikan oleh Murtadha Muthahhari adalah

---

<sup>90</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, bab II Pasal 9.

melindungi hak pribadi seseorang dan memberikan hak kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Keadilan dalam konsep ini disebut sebagai keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam hukum dan diwajibkan bagi setiap orang untuk menegakkannya.<sup>91</sup>

Kebijakan yang dilakukan petugas keamanan Rutan Kelas IIB Pinrang untuk membenahi segala bentuk permasalahan yang timbul di dalam penjara, seperti terjadinya tindakan kekerasan diantara narapidana yang berbentuk perselisihan dan perkelahian yang mana didasari karena faktor kelebihan hunian (*over capacity*) dan tindakan penghasutan oleh sesama narapidana, diselesaikan dalam bentuk mediasi bahkan jika memungkinkan maka narapidana akan diisolasi. Maka kebijakan tersebut memberikan nilai-nilai keadilan terhadap narapidana agar tetap terlindungi dari perbuatan yang dapat membahayakan keadaan psikis ataupun fisiknya, yang mana narapidana akan dipenuhi haknya berdasarkan kewajiban yang mereka lakukan. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat menegakkan tujuan hukum sebagaimana mestinya.

#### **B. Jenis Perlindungan Hak-Hak Narapidana berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan**

Indonesia adalah Negara dimana segala keperluan masyarakat baik itu terkait tingkah laku ataupun dalam setiap keperluan hajat masyarakat semuanya diatur dalam hukum. Sebagaimana hukum dalam kedudukannya dipandang sebagai panglima negara karena dijadikan sebagai *rule of the game* dalam berkehidupan dan

---

<sup>91</sup> Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam."

berkebangsaan. Hukum harus dilaksanakan kepada siapa saja dengan berdasar pada prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur, dengan begitu tidak ada satupun manusia atau masyarakat dapat menempatkan dirinya di atas hukum. Hukum harus berdiri dengan tegak dan kokoh terhadap seluruh masyarakat Nusantara dengan tanpa memandang bulu, tanpa melihat seseorang dari jabatan, baik sebagai seorang eksekutif, legislatif, seorang pejabat militer, ataupun sebagai seorang konglomerat. Siapapun tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh terhadap hukum.<sup>92</sup>

Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis haruslah ditaati dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, termasuk juga masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara di dalam Rutan maupun Lapas dan masyarakat yang bertugas dan diberikan wewenang dalam menangani warga binaan pemasyarakatan. Terdapat sejumlah hak-hak narapidana yang harus diberikan kepada narapidana itu sendiri yang sudah tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni salah satunya tertulis dalam Pasal 9, diantaranya narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapatkan perawatan, mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan atau keluhan, mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, mendapatkan pelayanan sosial, dan menerima atau menolak kunjungan. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana haruslah

---

<sup>92</sup> Atu Karomah, "Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Pandangan KUHAP," *Al Ahkam* 13, no. 2 (2017).

dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga narapidana benar-benar merasa nyaman dan aman selama proses pelaksanaan pidana penjara.

Terkait pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh masing-masing narapidana menurut hasil wawancara dengan Pak Anaruddin, menjelaskan bahwa “di dalam Lapas ada istilah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian”.<sup>93</sup> Pembinaan yang dimaksudkan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (10) UU Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.<sup>94</sup>

### 1. Pembinaan Kepribadian

Layanan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di dalam Rutan Kelas IIB Pinrang terdapat beberapa program, diantaranya sebagai berikut.

- a. *Layanan pembinaan keagamaan, kebetulan di dalam itu ada Pondok Hafiz Rutan Pinrang, jadi di dalam itu ada penghafal al-qur'an. Sudah dua angkatan di wisuda. Kalau narapidana yang non muslim itu, kalau disini yang mayoritas itu yang nasrani, jadi kami itu ada ibadah setiap hari kamis, jadi itu langsung di handle sama pendeta-pendeta di Pinrang kerja sama dengan yayasan, ada memang yayasan dari Makassar dan kami kerjasama dengan itu, dan setiap hari kamis itu pasti ada ibadah. Satu kali dalam seminggu untuk ibadah yang non-muslim. Kemarin juga pas yang perayaan natal, ada pendeta datang. Itu biasa berganti-gantian beberapa gereja yang sering masuk, ada gereja toraja, gereja mamasa, gereja yang dari parepare, gantian-gantian masuk*
- b. *Layanan rehabilitasi narkoba.*
- c. *Kami juga disini ada hak memperoleh pendidikan, jadi kami disini ada yang namanya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) atau pendidikan kesetaraan. Dan kami kemarin sudah meluluskan 10 orang lulus paket A, dan kemudian 13 lulus paket B, kemudian 18 yang lulus paket C. Totalnya semua itu 41 orang. Dan sekarang ini siswa yang terdaftar itu ada sekitar 67 orang, baik tahanan maupun narapidana itu ikut pendidikan kesetaraan.*

---

<sup>93</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

<sup>94</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, bab II.

- Berbicara tentang pendidikan kami ada namanya, PKBM Pengayoman Lasinrang, itu terdaftar di kemendikbud juga.*
- d. *Layanan pembinaan Pramuka.*
- e. *Layanan bela negara, salah satu contohnya adalah di dalam itu setiap pengibaran bendera pagi dan sore hari itu wajib semua termasuk petugas hormat pada saat bendera naik. Jadi setiap jam 7 pagi semua warga binaan menghentikan semua aktivitas termasuk petugas dan berdiri didepan kamar dan hormat menghadap bendera ketika penaikan bendera dan begitupun juga ketika penurunan setiap jam 5 sore itu semua petugas dan warga binaan harus menghentikan aktivitas dan menghadap tiang bendera dan memberikan penghormatan. Itu salah satu bentuk pembinaan kepribadian dalam hal bela negara.<sup>95</sup>*

Pemenuhan hak warga binaan, khususnya dalam hal ini adalah pemenuhan hak narapidana, sebagaimana program layanan pembinaan kepribadian yang telah disediakan, tidak akan terpenuhi dengan baik jika narapidana itu sendiri tidak memenuhi kewajibannya. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) UU Pemasarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki kewajiban untuk mengikuti dengan tertib setiap program pembinaan.<sup>96</sup> Sehingga jika narapidana tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka narapidana juga tidak bisa mendapatkan haknya. Hal ini juga searah dengan definisi keadilan yang menyatakan bahwa keadilan adalah sebagai *rekonsiliasi* terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, yang selaras dengan asas kesebandingan hukum, yaitu terdiri dari tingkatan hak dan kewajiban.<sup>97</sup>

Pembinaan kepribadian terhadap narapidana telah memenuhi asas hak asasi manusia yang mana dikatakan oleh Jan Materson bahwa hak asasi manusia adalah sebagai segenap hak yang terikat pada setiap individu yang

---

<sup>95</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

<sup>96</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*, bab II.

<sup>97</sup> Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.”

tanpanya maka seseorang tidak bisa hidup sebagai manusia. HAM merupakan hak yang dihibahkan secara eksklusif kepada manusia yang sifatnya kodrati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>98</sup> Sebagaimana dalam pembinaan yang diberikan kepada narapidana memberikan haknya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hak tersebut juga sudah tertulis dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (a) UU Pemasarakatan bahwa “narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya”.<sup>99</sup> Seperti narapidana yang beragama muslim, disediakan fasilitas yang bernama Pondok Hafiz Rutan Pinrang, sebagai media untuk belajar dan menghafal al-Qur’an. Kemudian untuk narapidana non muslim, khususnya dalam hal ini yang beragama Nasrani juga diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah yang mana dipimpin langsung oleh seorang Pendeta.

Narapidana juga dibina agar lebih meningkatkan jiwa patriotik dan nasionalismenya dengan diwajibkan untuk memberikan penghormatan saat pengibaran dan penurunan bendera merah putih setiap harinya. Selain itu terdapat juga pembinaan pendidikan dan pembinaan pramuka untuk mendidik dan membentuk karakter yang baik para narapidana. Dimana pembinaan bela negara, pramuka, pendidikan termasuk kedalam hak narapidana Pasal 9 ayat (1) huruf (c) bahwa “narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.”<sup>100</sup> Kemudian

---

<sup>98</sup> Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.”

<sup>99</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*, bab II.

<sup>100</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*, bab II.

terkait hak narapidana untuk mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (b), narapidana mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba yang bertujuan untuk membina narapidana agar sembuh dan berhenti kecanduan terhadap narkoba tersebut.

## 2. Pembinaan Kemandirian

Menurut Pak Anaruddin, dalam layanan pembinaan kemandirian itu terkait dengan keahlian atau kompetensi dalam bidang produksi.

- a. *Mebel, jadi pembuatan disana ada lemari dan kursi, itu salah satu pembinaannya. Kebetulan disini, mebelnya itu dipihak-ketigakan. Jadi dia itu jelas ji gajinya, hasil penjualannya itu cuma menyetor ki setiap bulan itu 4 juta dan selebihnya itu dia mi yang ambil semua. Dan yang dipekerjakan itu semua narapidana. Saya kurang tau berapa gajinya, karena yang gaji itu pihak ketiga bukan rutan yang gaji. Gajinya berasal dari keuntungan setiap bulannya. Jadi ada premi dia dapat.*
- b. *Kemudian ada juga penjahitan.*
- c. *Kemarin ada juga pembuatan batu merah atau batu bata, ada dibelakang. Cuma sekarang di stop karena selalu banjir, jadi berhenti produksinya.*
- d. *Kemudian ada juga pembinaan pertanian, jadi dibelakang itu luas sekali kebunnya, kebun jagung itu dibelakang, kemarin sudah panen dan sudah terjual. Penghasilannya kemarin itu di setor ke negara.*
- e. *Ada juga pembinaan kemandirian di dalam itu cukur, dan ada juga laundry.*
- f. *Kemudian terkait hak narapidana untuk mendapatkan bacaan, jadi kami disini itu ada perpustakaan, namanya pustaka ruang, perpustakaan rutan pinrang, ada juga namanya gerobak baca keliling. Dan kami kemarin sudah mendapatkan bantuan buku dari perpustakaan nasional sebanyak 1000 buku. Dan kami juga pernah laksanakan disini bazar buku melibatkan komunitas-komunitas di kabupaten pinrang, masuk di dalam pameran semua bukunya.<sup>101</sup>*

Kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi narapidana melalui suatu pembinaan dan pengajaran merupakan hak mutlak yang seharusnya diberikan kepada tiap-tiap narapidana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU Pemasarakatan, yakni hak narapidana untuk memperoleh suatu pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan untuk mengembangkan

---

<sup>101</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

potensi diri. Adapun pemenuhan hak tersebut dapat tercapai melalui tersedianya layanan pembinaan kemandirian yang telah disiapkan oleh Rutan Kelas IIB Pinrang yang bekerja sama dengan beberapa pihak luar. Layanan tersebut dapat dilihat mulai dari tersedianya sebuah mebel yang dapat memproduksi beberapa barang, kemudian ada juga fasilitas bagi narapidana yang tertarik di bidang penjahitan, tempat untuk membuat batu merah (batu bata), tersedianya pembinaan pertanian/perkebunan, tempat cukur dan tempat *laundry*.

Untuk memenuhi hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (h), yaitu hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti media massa yang tidak dilarang, Rutan Kelas IIB Pinrang menyiapkan sebuah perpustakaan yang bernama Perpustakaan Rutan Pinrang. Selain itu ada juga Gerobak Baca Keliling yang lebih memudahkan narapidana untuk membaca buku-buku.

Ketersediaan fasilitas atau media untuk membina para narapidana adalah sebagai tujuan agar dapat memperbaiki pola tingkah laku narapidana serta untuk meningkatkan keterampilan yang dimilikinya, sehingga ketika kembali ke tengah-tengah lingkungan masyarakat, narapidana dapat membawa perubahan yang lebih baik, menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, kemudian untuk mengembangkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP sehingga dapat menyadari kesalahannya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, serta dapat melindungi masyarakat dari terjadinya pengulangan tindak pidana

Narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (f) UU Pemasarakatan menegaskan tentang hak narapidana untuk mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum. Yang mana narapidana di dalam Rutan Kelas IIB Pinrang telah diberikan hak tersebut melalui lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh Rutan Kelas IIB Pinrang yang bernama Pos Bantuan Hukum Situlung. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Anaruddin sebagai berikut.

*Kalau penyuluhan hukum itu kami juga sering laksanakan, dua kali dalam sebulan ini. Dan setiap penyuluhan hukum itu kami berikan 30 orang setiap penyuluh. Dan itu menggandeng Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (OBH), kalau disini ada juga OBH bekerja sama dengan Rutan. Ada namanya Yayasan Patriot Indonesia, kemudian yang kedua itu namanya Rumah Hukum Lasinrang. Kalau terkait dengan penyuluhan hukum, kami juga sudah membentuk yang namanya pos bantuan hukum, diberikan secara gratis. Jadi kalau misalnya mau ki berbicara tentang penyuluhan hukum, kami ada pos bantuan hukum disini, namanya Pos Bantuan Hukum Situlung.<sup>102</sup>*

Pos Bantuan Hukum Situlung yang dibentuk oleh Rutan Kelas IIB Pinrang ini memberikan layanan penyuluhan dan bantuan hukum gratis kepada narapidana. Yang mana penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dua kali dalam sebulannya dengan memberikan kesempatan sebanyak 30 narapidana kepada setiap penyuluh. Adapun Pos bantuan hukum tersebut bekerja sama dengan beberapa OBH di Kabupaten Pinrang, diantaranya Yayasan Patriot Indonesia dan Rumah Hukum Lasinrang.

Selain hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, layanan bantuan hukum, narapidana juga berhak atas jaminan

---

<sup>102</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

pemenuhan hak dasar, hak pemberian remisi, dan hak integrasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Anaruddin sebagai berikut.

*Hak narapidana ada hak dasar, missal pemenuhan makanan, pemenuhan kesehatan. Kalau disini secara pemenuhan hak makanan, pemberian makanan, pemberian alat tempat tidur, pembagian alat cuci makan, alat mandi, itu dibagikan juga biasa tiap bulan dan terlaksana dengan baik. Termasuk dengan pemenuhan kesehatan itu kebetulan kalau disini salah satu rutan di sulsel yang sudah punya klinik dan terdaftar. Dan tidak semua Rutan itu terdaftar kliniknya atau pelayanan kesehatannya. Kalau kita disini sudah terdaftar jadi adami izin kliniknya. Bahkan bisami sebenarnya melaksanakan kesehatan BPJS, cuma karena kami masih kekurangan dokter satu (harus dua dokter umum kualifikasi untuk di BPJS belum memenuhi), makanya belum dilaksanakan. Terkait dengan layanan kesehatan kami ada namanya Poli Klinik Pengayoman Lasinrang.<sup>103</sup>*

Terkait pemenuhan hak dasar yang dijelaskan oleh Pak Anaruddin, bisa didapati dalam Pasal 9 huruf (d) UU Pemasarakatan yang tertulis bahwa “narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi”.<sup>104</sup> Narapidana di Rutan Kelas IIB Pinrang secara rutin diberikan peralatan makan, peralatan cuci, peralatan mandi, dan peralatan tempat tidur. Selain itu juga agar narapidana dapat dengan nyaman melakukan pemeriksaan kesehatan di dalam Rutan, maka narapidana telah disediakan fasilitas berupa sebuah klinik di dalam Rutan Kelas IIB Pinrang yang kemudian diberi nama Poli Klinik Pengayoman Lasinrang.

Kemudian lebih lanjut Pak Anaruddin menjelaskan proses pemenuhan hak pemberian remisi dan hak integrasi sebagai berikut.

*Selain itu ada juga namanya hak pemberian remisi, jadi kemarin waktu Idul Fitri kami telah memberikan remisi kepada warga binaan yang*

---

<sup>103</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

<sup>104</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

*memenuhi syarat itu 131, itu yang beragama muslim. Untuk yang napi beragama nasrani, kami serahkan 2 orang untuk remisi, terus ada juga 1 hindu, itu untuk remisi.*

*Ada juga hak integrasi, hak integrasi itu ada yang namanya cuti bersyarat dan ada juga yang namanya pembebasan bersyarat. Itu diberikan dan berjalan sampai sekarang. Ada juga asimilasi rumah, itu haknya semua diberikan. Kalau untuk datanya, itu ratusan mi setiap tahunnya, karena setiap bulan itu pasti ada yang bebas, dibebaskan secara cuti bersyarat, kemudian pembebasan bersyarat, maupun asimilasi hukum. Itu hak-haknya semua yang dia dapat.<sup>105</sup>*

Hak narapidana untuk mendapatkan pemenuhan hak remisi dan hak integrasi terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemasarakatan, yang mana terdiri dari hak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, serta hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.<sup>106</sup>

Adapun hak remisi terbagi kedalam dua bagian, yakni remisi khusus dan remisi umum. Terkait pembagian hak remisi tersebut telah dijelaskan oleh Ibu Iramasari selaku Staf Pelayanan Rutan Kelas IIB Pinrang sebagai berikut.

*Remisi ada dua, dalam satu tahun itu ada dua kali remisi. ada namanya remisi khusus, dan ada remisi umum. Kalau remisi khusus itu tergantung dari tingkat kepercayaannya (agama yang dianut). Contohnya Islam, jadi ini remisi khusus diberikan saat lebaran. Kalau Kristen, mengikut dari nama kepercayaannya atau hari lebarannya, apakah waisak atau natal, tergantung dari kepercayaannya dia, itu namanya remisi khusus. Kalau remisi umum itu diberikan ditanggal 17 agustus, disaat hari kemerdekaan. Dan remisi umum itu semuanya berhak, asalkan dia memenuhi syarat.<sup>107</sup>*

Hak untuk memperoleh remisi khusus dapat diberikan kepada narapidana berdasarkan hari besar dalam agama atau kepercayaannya. Jadi, untuk

---

<sup>105</sup> Anaruddin, Operator Sistem Database Pemasarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

<sup>106</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*, bab II.

<sup>107</sup> Iramasari, Staf Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

narapidana yang beragama Islam, akan diberikan hak remisi pada saat lebaran atau hari raya Idul Fitri. Kemudian untuk narapidana non-muslim dapat diberikan hak remisinya pada saat hari raya Natal atau hari raya Waisak. Sementara untuk remisi umum dapat diberikan kepada narapidana secara umum pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus.

Adapun di Rutan Kelas IIB Pinrang, terdapat sebanyak 133 WBP yang mendapatkan hak remisi. Diantaranya sebanyak 131 narapidana beragama Islam, 2 narapidana yang beragama Nasrani, dan satu narapidana yang beragama Hindu. Kemudian hak integrasi yang meliputi hak atas cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, asimilasi rumah, asimilasi hukum, juga sudah diberikan kepada ratusan narapidana setiap tahunnya.

Pemberian hak remisi kepada narapidana tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana, yakni narapidana haruslah telah menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan sebelum hari remisi. Sebagaimana penjelasan Ibu Irmasari dalam wawancaranya sebagai berikut.

*Kan kalau orang remisi itu ada syarat-syaratnya, yaitu itu dia (narapidana) menjalani minimal 6 bulan sebelum hari dimana turunnya remisi. Jadi, contohnya di tanggal 17 itu dia (narapidana) baru 5 bulan 29 hari (masa pidananya), tidak bisa. Jadi harus minimal dalam 6 bulan, begitupun di remisi khusus harus bisa minimal 6 bulan baru bisa dapat remisi. Kedua, dia (narapidana) berkelakuan baik dan sebagainya.<sup>108</sup>*

Seorang narapidana dapat memperoleh hak remisi dengan syarat minimal telah menjalani 6 bulan masa pidana sebelum dikeluarkannya remisi, selain itu narapidana juga harus berkelakuan baik, mengikuti dengan aktif program-

---

<sup>108</sup> Irmasari, Staf Pelayanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinang, wawancara pada tanggal 24 Mei 2023 di Pinrang.

program pembinaan, serta telah menunjukkan adanya penurunan tingkat resiko. Namun narapidana yang dijatuhi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, tidak berhak mendapatkan hak remisi maupun hak integrasi, hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (4) UU Pemasyarakatan.

Keberhasilan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan suatu bentuk cerminan dari upaya penegakan hukum. Sebagaimana penegakan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau kehendak hukum agar menjadi jelas dan nyata. Adapun keberadaan penegakan hukum selain sebagai langkah untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, juga sebagai pemberi manfaat atau dianggap memiliki daya guna terhadap masyarakat.<sup>109</sup>

Melalui program-program pembinaan yang diperuntukkan sebagai media untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dapat mencerminkan suatu upaya untuk mencapai tegaknya hukum agar berjalan sebagaimana kehendak hukum itu sendiri, serta dapat ditempuh dengan cara memenuhi asas keadilan dan pemenuhan hak asasi masing-masing narapidana.

### **C. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Narapidana**

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji tentang aturan perundang-undangan suatu negara, diantaranya mencakup konsep-

---

<sup>109</sup> Sulistia and Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*.

konsep penting ketatanegaraan (konstitusi suatu bangsa dan sejarah asal usul hukum nasional), legislasi (tata cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang mana sebagai asas penting dalam perundang-undangan tersebut. Siyasah dusturiyah juga mengkaji konsepsi negara hukum dalam siyasah dan keterkaitan antara pemerintah dan warga negara, dan juga terkait segenap hak warga negara yang harus dipenuhi.<sup>110</sup>

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah penganut agama Islam, sehingga dalam sistem hukumnya juga menghormati dan mengedepankan hukum Islam. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu untuk memerhatikan aspek-aspek dalam hukum Islam, salah satunya seperti yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Selanjutnya, berdasar pada hasil penelitian yang ditemukan, kebijakan terkait perlindungan hak-hak narapidana yang tertuang dalam UU Pemasarakatan tersebut, memenuhi nilai-nilai hukum Islam dengan mengedepankan perlindungan hak-hak asasi manusia, sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan betapa pentingnya untuk berlaku adil terhadap sesama umat manusia demi menjaga dan menghormati hak asasi setiap manusia, seperti yang tercantum dalam QS an-Nisa/4: 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, itu

<sup>110</sup> Zamri, "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah."

bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>111</sup>

Berdasarkan tafsirannya, dalam ayat tersebut Allah menyuruh agar keadilan dilakukan kepada setiap orang. Wahai orang-orang beriman! Tegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh terhadap seluruh umat manusia, jadilah saksi karena Allah, dan jangan membeda-bedakan diri sendiri maupun orang terdekatmu, seperti orang tua dan kerabat-kerabatmu, janganlah menjadikan itu sebagai penghalangmu untuk berlaku adil. Jika terdakwa adalah orang yang kaya, maka kamu jangan tergoyahkan dengan kekayaan yang dimilikinya, atau jika dia miskin, kamu jangan bersimpati dengan kemiskinannya itu, sesungguhnya Allah lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatannya. Lalu jangan kamu menuruti hawa nafsumu dalam menetapkan keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi palsu, disebabkan kamu hendak menyeleweng dari kebenaran. Adapun apabila kamu hendak memutarbalikkan kebenaran atau menolak menjadi saksi yang menegakkan kebenaran, harap ketahui sesungguhnya Allah sangat detail tentang setiap hal yang kamu lakukan dalam keputusan-keputusan mu dan setiap kesaksian yang kamu sampaikan.<sup>112</sup>

Perintah untuk berlaku adil yang telah Allah firmankan dalam surah an-Nisa ayat 135 dapat ditemukan bentuk pengimplementasiannya dalam UU Pemasarakatan, khususnya dalam pembahasan ini adalah Pasal 9 dan Pasal 10 BAB II UU Pemasarakatan.

---

<sup>111</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*.

<sup>112</sup> Kementerian Agama, "Quran Kemenag," accessed August 22, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Sebagaimana haknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapatkan perawatan, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan atau keluhan, mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, mendapatkan pelayanan sosial, menerima atau menolak kunjungan. Sehingga dalam kebijakan penegakan hukum yang telah diberikan oleh petugas kepada masing-masing narapidana sesuai dengan yang tertera dalam UU Pemasyarakatan selaras dengan konsep hukum dalam Islam, baik kebijakan tertulis dan tidak tertulis, maupun dalam pelaksanaan dan penegakannya.

Pembuatan aturan perundang-undangan dan dikeluarkannya petunjuk-petunjuk pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam kehidupan masyarakat bernegara merupakan hal yang sangat penting dalam siyasah dusturiyah. Dalam hal ini masyarakat merupakan subjek dan juga objek dalam penyelenggaraan hidup yang bernegara dan pemerintahan.<sup>113</sup>

Demi tercapainya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dalam suatu pemerintahan membentuk dan menegakkan kebijakan-kebijakan yang *pro* terhadap rakyat, sekalipun rakyat tersebut sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam penjara. Adapun di Rutan Kelas IIB Pinrang, dalam penegakan kebijakan hukumnya sangat memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan terhadap setiap narapidana. Pembinaan yang baik dan efisien telah

---

<sup>113</sup> Athufyasmina, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyashah."

dilakukan oleh petugas dengan tujuan untuk membentuk individu yang baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat agar nantinya dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat sekitar. Hanya saja, masih ditemukan beberapa narapidana yang masih suka melakukan perbuatan kekerasan, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal kepada narapidana lain. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut masih dibutuhkan pembinaan yang lebih dalam dan lebih baik kepada setiap narapidana terutama terkait keberadaan hak-hak narapidana itu sendiri. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat mencapai dengan sempurna eksistensi dan implementasi UU Pemasarakatan dalam lingkup hak narapidana.

Kemudian dalam mewujudkan upaya penegakan hukum yang baik sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya semestinya mencermati empat aspek, diantaranya aspek substansial, aspek struktural, aspek kultural, dan aspek manajerial.<sup>114</sup>

*Pertama*, aspek substansial, yakni berhubungan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Pada peraturan hukum yang akan ditegakkan, pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengundang multi-interpretasi dalam upaya penegakan hukum.<sup>115</sup> Dalam hal ini, hak-hak narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang terkandung dalam aspek substansial. Serta dalam kebijakan hukumnya dipandang telah sejalan dengan prinsip *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang mana menegaskan bahwa isi suatu peraturan hukum haruslah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam syariat-syariat Islam yang berdasar kepada al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Kebijakan

---

<sup>114</sup> Sulistia and Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*.

<sup>115</sup> Sulistia and Zurnetti.

hak-hak narapidana yang dituliskan dalam naskah UU Pemasarakatan dan KUHAP dinilai telah mengedepankan unsur HAM, beberapa diantaranya seperti kebebasan beribadah, persamaan hak dimuka hukum, dan kebebasan untuk menerima kunjungan dari rohaniwan. Sehingga dalam bentuk kebijakan yang telah diterbitkan tersebut sangat menjunjung tinggi persamaan dan keadilan antar sesama manusia sebagai makhluk hidup.

*Kedua*, aspek struktural, berhubungan dengan aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan tegaknya hukum.<sup>116</sup> Muladi mengemukakan pendapatnya bahwa penegakan hukum adalah upaya penegakan norma serta nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga aparat penegak hukum perlu untuk memahami dengan baik terkait pemikiran-pemikiran hukum di balik aturan hukum yang ditegaskan. Oleh karenanya, penguatan peran dan keaktifan petugas dalam memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap narapidana yang lebih baik sangat diperlukan. Sehingga hal tersebut dapat mendorong tercapainya pengimplementasian UU Pemasarakatan terhadap jaminan hak-hak narapidana untuk dipenuhi sebagaimana mestinya.

*Ketiga*, aspek kultural, yakni berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik, dan mengerti akibat-akibat hukumnya, jika dilanggar.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Sulistia and Zurnetti.

<sup>117</sup> Sulistia and Zurnetti.

Meskipun pemenuhan hak-hak narapidana telah diberikan dengan baik oleh pihak rutan, namun menjadi hal yang cukup disayangkan karena adanya sejumlah narapidana yang masih belum menyadari dengan baik betapa penting menghormati hak narapidana yang lainnya, hal tersebut terbukti bahwa masih ditemuinya narapidana melakukan kekerasan kepada narapidana lain. Sebab keberadaan kebijakan hukum seharusnya menjadikan narapidana dalam keadaan aman sekalipun sedang berstatus sebagai seseorang yang telah dicabut kemerdekaanya. Akan tetapi, berkat ketidaktahuan dan rendahnya rasa solidaritas/manusiawi yang dimiliki narapidana menjadi kendala utama tegaknya kebijakan hukum. Sehingga dengan demikian, menumbuhkan kesadaran para narapidana melalui pembinaan atau sosialisasi terkait dengan kewajiban narapidana dalam UU Pemasyarakatan yang efisien dan berkala sangat diperlukan.

*Keempat*, aspek manajerial, yakni berhubungan dengan administrasi dan organisasi pengelolaan penegakan hukum. Pengorganisasian penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana cara menghindari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan suatu produk pemerintah dan legislatif, diseminasi atau penyebarluasan peraturan hukum tersebut dalam masyarakat, penyelesaian perkara hukum secara cepat, tepat, dan murah hingga tidak berlarut-larut yang bisa menyebabkan masyarakat “main hakim dan main hukum sendiri, karena tidak percaya dengan hukum dan penegak hukumnya. Faktor manajerial ini yang perlu mendapat perhatian serius adalah masalah pengawasan terhadap penegakan hukum dan aparturnya sebagai garda terdepan bagi suatu negara hukum. Pekerjaan dari penegak hukum ini perlu dinilai dan dievaluasi secara

berkala oleh badan independen dan membentuk komisi pengawas terhadap aparaturnya penegak hukum.<sup>118</sup>

Terlaksananya suatu peraturan hukum diperlukan kerjasama yang baik antara petugas-petugas yang berwenang. Bahwa tindakan efektif apa yang seharusnya mereka lakukan agar mencapai tegaknya hukum dan kesadaran hukum, baik masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Sehingga bukan hanya kedisiplinan masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat yang berstatus sebagai narapidana yang perlu untuk selalu diawasi, melainkan juga lembaga penegak hukum perlu memberikan pengawasan dan pendisiplinan secara berkala untuk mengukur sejauh apa keterlibatan aparat dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut perlu dilakukan demi menjaga efisiensi dalam pengawasannya terhadap seluruh warga binaan.

---

<sup>118</sup> Sulistia and Zurnetti.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai simpulan, diantaranya:

1. Perbuatan kekerasan yang terjadi diantara narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang ialah ditemukan dalam bentuk perkelahian dan pertengkaran. Narapidana yang terlibat perkelahian biasanya karena dipicu oleh kesalahpahaman dan adanya tindakan penghasutan yang dilakukan oleh sesama narapidana. Adapun pertengkaran yang terjadi diantara narapidana adalah akibat timbulnya perselisihan di tengah-tengah aktivitas keseharian para narapidana itu sendiri. Selain itu juga, tindakan kekerasan yang terjadi diakibatkan jumlah narapidana atau warga binaan yang melebihi kapasitas hunian (*over capacity*).
2. Perlindungan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang tersalurkan melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang mana keseluruhan program pembinaan tersebut berdasar pada kebijakan yang tertuang dalam BAB II UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkhusus mengenai hak-hak narapidana. Adapun pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan seperti tersedianya program Pondok Hafiz Rutan Pinrang, kemudian adanya layanan rehabilitasi narkoba, tersedianya wadah untuk memperoleh pendidikan melalui program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Pengayoman Lasinrang, layanan pembinaan Pramuka, dan layanan bela negara. Selanjutnya dalam pembinaan

kemandirian terdapat beberapa program atau ruang berkegiatan untuk menunjang keahlian atau kompetensi narapidana dalam bidang produksi, meliputi adanya ketersediaan mebel, penjahitan, cukur, *laundry*, dan pustaka ruang yakni perpustakaan Rutan Pinrang dan gerobak baca keliling. Selain melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, narapidana juga dapat memperoleh haknya dalam pemberian hak remisi dan hak integrasi dengan syarat-syarat tertentu.

3. Kebijakan penegakan hak-hak narapidana khususnya yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam penerapannya sangat memenuhi jaminan hak asasi narapidana sebagaimana konsepsi siyasah dusturiyah yang mengedepankan pemenuhan hak warga negara dan memperhatikan aspek-aspek hukum syariah. Bahwa kebijakan hukumnya dipandang telah sejalan dengan prinsip *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang mana menegaskan bahwa isi suatu peraturan hukum haruslah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam syariat-syariat Islam yang berdasar kepada al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Kebijakan hak-hak narapidana yang dituliskan dalam naskah UU Pemasyarakatan dan KUHAP dinilai telah mengedepankan unsur HAM, beberapa diantaranya seperti kebebasan beribadah, persamaan hak dimuka hukum, dan kebebasan untuk menerima kunjungan dari rohaniwan. Sehingga dalam bentuk kebijakan yang telah diterbitkan tersebut sangat menjunjung tinggi persamaan dan keadilan antar sesama manusia sebagai makhluk hidup. Meskipun dalam implementasinya masih terdapat kendala dengan adanya beberapa narapidana yang masih belum terlalu

memahami eksistensi hak-hak narapidana itu sendiri, sehingga hal tersebut menjadi celah terlaksananya penegakan hak narapidana dengan baik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Demi mencegah terjadinya tindakan kekerasan antara narapidana, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap narapidana untuk menemukan pendekatan yang seharusnya dilakukan dalam memberikan pembinaan dan pemahaman kepada setiap narapidana terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama menjadi warga binaan pemasyarakatan, sehingga pembinaan yang diberikan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk membentuk pola pikir dan tingkah laku narapidana menjadi lebih baik.
2. Tercapainya keberhasilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian dari penegakan hukum agar tujuan-tujuan hukum menjadi lebih jelas dan nyata. Oleh karenanya, penguatan sistem layanan pembinaan yang diperuntukkan kepada narapidana haruslah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Adapun layanan pembinaan tersebut diharapkan agar selalu dikembangkan, sehingga tujuan layanan pembinaan narapidana dapat tercapai dengan baik. Pada akhirnya upaya penegakan hukum yang dilakukan benar-benar dapat memberikan keadilan dan daya guna atau manfaat yang baik terhadap setiap narapidana.
3. Pihak akademisi diharapkan lebih banyak lagi memperhatikan untuk mengangkat penelitian yang membahas tentang kebijakan hak asasi manusia terkhusus dalam hal penegakan dan pelaksanaan hak-hak narapidana, agar

semakin banyak rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah atau instansi-instansi terkait untuk terus memperbarui dan memperbaiki kebijakan yang diterapkan sehingga sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat berdasarkan data ilmiah yang telah dikaji atau dianalisis.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Amin, Subhan. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>.
- Anjari, Warih. “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence).” *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014).
- Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Arifudin, N. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Kalimantan Timur (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara).” *Risalah Hukum* 6, no. 2 (2010).
- Asiah, Nur. “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017).
- Athufyasmina, Shofialina Salwa. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Datunsolang, Akbar. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado).” *Jurnal Hukum UNSRAT* 21, no. 4 (2013).
- Fatmawati, Fatmawati. “Fikih Siyasah,” 2015.
- Hanbal, al-Hafizh Abu 'Abdillah Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz II*. Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998.
- . *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz VI*. Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998.
- Indonesia, Dpertemen Agama Republik. *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015.
- Karomah, Atu. “Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dalam Pandangan KUHAP.” *Al*

*Ahkam* 13, no. 2 (2017).

- Kementerian Agama. "Quran Kemenag." Accessed August 22, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mamuju, Klas I I B, and A Suci Febrianti Mansyur. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara," n.d.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.
- Nurasikin, Nuraskin. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." In *Prosding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 2021.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.
- Perbawati, Candra. "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-'ADALAH* 12, no. 4 (2015).
- Perdana, Mario Micky, and S H Hartanto. "Upaya Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Pongtiku, Arry, Robby Kayame, Voni Heni Rerey, Tedjo Soeprapto, Yanuarius Resubun, and Others. *Metode Penelitian Kualitatif Saja*. Nulisbuku. com, 2016.
- Puspitasari, Citra Anggraeni. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2342>.
- Rahman, Abd, and Heriyanto Heriyanto. "Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021).

- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Rusydi, Yudistira. "Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Pakjo Palembang." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2017).
- Saleh, Sirajuddin. "Analisis Data Kualitatif." Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.
- Silvia, Mega. "Perbandingan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Sulthah Al Tasyri'iyah Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," 2021.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019).
- Sulisrudatin, Nunuk. "Penegakan Hukum Dalam Proses Penahanan Orang." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.90>.
- Sulistia, Teguh, and Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sumbulah, Umi, Akhmad Kholill, and Nasrullah. *Studi Al-Qur'an Dan Hadis*. Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2016.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016).
- Tahir, Ach. "Reformasi Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan Dan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015).
- Zamri, Ahmad Rizaldin. "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia

Majelis Umum PBB. 1948. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3385/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NAJIROAH  
Tempat/Tgl. Lahir : SOROE, 05 Maret 2000  
NIM : 18.2600.078  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : SOROE, DESA WAETUOE, KEC. LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

02 Nopember 2022

Dekan,



*Rahmawati*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 PO Box 909 Parepare 91100, website:  
[www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [syariahilmuhukum@gmail.com](mailto:syariahilmuhukum@gmail.com)

Nomor : B.1013/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data

15 Maret 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan  
di,-  
Makassar

Assalamu Alaikum wr. wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan pengambilan data terkait judul penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami;

Nama : NAJIROAH  
Nim : 18.2600.078  
Tempat/Tgl.Lahir : Soroe, 05 Maret 2000  
Tempat Penelitian: Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kabupaten Pinrang

Untuk melakukan pengambilan data terkait judul penelitian "IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TERHADAP HAK NARAPIDANA DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)".

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP 19760901 200604 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0602/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-11-2022 atas nama NAJIROAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1779/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 08-11-2022
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0602/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 08-11-2022

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : NAJIROAH
  4. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH DISTRURIAH)
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : PETUGAS RUTAN DAN TAHANAN
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-05-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-316 21 Maret 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang  
di  
Pinrang

Sehubungan dengan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri ParePare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B.1013/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023 tanggal 15 Maret hal Permohonan Izin Pengambilan Data, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi penelitian mahasiswa tersebut:

Nama : Najiroah  
NIM : 18.2600.078  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk pengambilan data penelitian dengan judul **"Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyash Dusturiyah)"** dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Indah Rahayuningsih  
NIP. 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat dicek melalui laman <https://bsr.e.go.id/verifikasi>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG  
Jalan Bulu Siapae, Poros Parepare Km 6 Pinrang  
Laman: rutanpinrang.kemenkumham.go.id Surel: rtn.pinrang@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
NOMOR : W.23.PAS.15.PAS-UM.01.01- 970 TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, Pinrang, dengan menerangkan bahwa :

Nama : Najiroah  
NIM : 18.2600.078

Prog. Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah selesai melakukan Penelitian di Rutan Kelas IIB Pinrang, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***"Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana di Kabupaten Pinrang  
Analisis Siyasah Dusturiyah"***  
***(Study kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang)***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05 September 2023  
Kepala,  
  
Wahyu Jarak Utomo  
NIP. 198005212000121001

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : NAJIROAH  
 NIM : 18.2600.078  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL : PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN  
 KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN  
 PINRANG (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara untuk petugas dan tahanan

1. Apa motif terjadinya penyerangan atau tindak kekerasan di dalam sel tahanan?
2. Apa saja bentuk kekerasan yang biasa terjadi didalam sel tahanan?
3. Bagaimana tindakan pengawas atau penjaga pada saat terjadi tindak kekerasan?
4. Bagaimana keadaan psikis korban setelah mengalami tindakan kekerasan?
5. Apakah korban melakukan tuntutan setelahnya atau mengambil jalan damai?
6. Apakah terdapat penyerangan kepada sesama tahanan yang berlangsung selama berhari-hari (jika terdapat dendam diantara keduanya atau salah satu pihak)?
7. Apa akibat atau dampak terjadinya pelanggaran HAM tersebut?
8. Apakah ada pembinaan yang dilakukan kepada para tahanan agar lebih memahami pentingnya menghormati HAM dan hak-hak asasi tahanan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 02 November 2022

Pembimbing Utama

(Dr. Fikri, S.Ag., M.HI)  
NIP. 197401102006041008

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Suarning, M.Ag)  
NIP. 196311221994031001



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABD. RAHMAN, Tanpa.  
Usia : 53 Tahun.  
Agama : Islam.  
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Pinrang.

Menerangkan bahwa

Nama : Najiroah  
NIM : 18.2600.078  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 terhadap hak Narapidana di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2023

Yang bersangkutan



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anaruddin  
Usia : 30 Tahun  
Agama : Islam  
Jabatan : Operator Sistem Database Pemasjpralestan (SOP)

Menerangkan bahwa

Nama : Najiroah  
NIM : 18.2600.078  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 terhadap hak Narapidana di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 Mei 2023

Yang bersangkutan

Anaruddin



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irmasari  
Usia : 27 Tahun.  
Agama : Islam  
Jabatan : Staf pelayanan .

Menerangkan bahwa

Nama : Najiroah  
NIM : 18.2600.078  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang, untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 terhadap hak Narapidana di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 - Mei - 2023

Yang bersangkutan

  
IRMA SARI



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Bapak Abd.Rahman Tamba. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 di Rutan Kelas IIB Pinrang.



Wawancara dengan Operator Sistem Database Pemasarakatan, Bapak Aanaruddin. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 di Rutan Kelas IIB Pinrang.



Wawancara dengan Staf Pelayanan Rutan, Ibu Irmasari. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 di Rutan Kelas IIB Pinrang.



## BIOGRAFI PENULIS



**NAJIROAH** lahir pada tanggal 05 Maret 2000 di Dusun Soroe Desa Waetueo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis lahir dari pasangan Baharuddin dan Rusmiati dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara.

Sebelum berstatus sebagai mahasiswa di Kampus IAIN Parepare, penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 233 Lanrisang dan lulus pada tahun 2012, setelah itu melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Mattirosompe dan lulus pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Selama bersekolah, penulis aktif berorganisasi di bidang Kepramukaan. Adapun pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI).

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Malalin Kabupaten Enrekang pada tahun 2022 serta melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang, hingga menyelesaikan tugas akhir dengan menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap Hak Narapidana di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah)”.